



PUSTAKA
AMATUR-RAHMAN

MAULID

NABI

صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

DALAM
TIMBANGAN
AL-QUR'AN
DAN SUNNAH

*20 SYUBHAT, DALIL,
DAN BANTAHANNYA*



Penulis

Abu Yusuf Ubaid Bima



**Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
Dalam Timbangan Al-Qur’an Dan Sunnah
(20 Syubhat, Dalil, dan Bantahannya)**

Abu Yusuf Ubaid Bima

**Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dalam
Timbangan Al-Qur’an Dan Sunnah
(20 Syubhat, Dalil, dan Bantahannya)**

Penyusun:

Abu Yusuf Ubaid Bima

Layout:

Muhammad Atir, S.I.Kom

Cetakan Pertama:

Rabiul Awwal 1448 H / 2026 M

Penerbit:

Pustaka Amaturrehman





Muqaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dari keburukan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. *Amma ba'du.*

Di antara kewajiban terbesar seorang muslim adalah mencintai Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kecintaan kepada beliau bukan sekadar perasaan yang berada di dalam hati, tetapi merupakan bagian dari iman yang harus dibuktikan dengan ketaatan, penghormatan, pembelaan terhadap Sunnah, serta mengikuti petunjuk yang beliau bawa. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١

“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (Qur’an Surah Ali ‘Imran: 31)

Ayat ini menunjukkan bahwa bukti cinta bukan sekadar pengakuan, tetapi mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ.

Di antara perkara yang perlu dikaji secara ilmiah, dengan ilmu dan sikap yang adil adalah peringatan Maulid Nabi ﷺ. Sebagian kaum Muslimin memandangnya sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah ﷺ. Sementara sebagian ulama lainnya memandang bahwa menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan merupakan perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ maupun generasi terbaik umat ini.

Perbedaan ini hendaknya disikapi dengan adil, dengan hati yang lapang dalam mencari kebenaran. Bukan sebaliknya dengan saling mencela. Wajib bagi kita kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat dan generasi *Salafus Shalih*.

Oleh karenanya, pembahasan mengenai Maulid Nabi ﷺ perlu dikembalikan kepada pertanyaan mendasar:

Apakah Rasulullah ﷺ pernah mengajarkannya?

Apakah para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ pernah melakukannya?

Apakah para tabi’in dan tabi’ut tabi’in رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ pernah mengamalkannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika yang dibicarakan adalah ibadah. Sebab, ibadah tidak dibangun semata-mata di atas akal, perasaan, tradisi, atau anggapan bahwa suatu perkara itu baik. Ibadah harus berdiri di atas dalil.

Rasulullah ﷺ telah memberikan kaidah yang sangat jelas,

مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim)

Di sisi lain, Allah ﷻ telah menegaskan kesempurnaan agama ini, dengan firman-Nya,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

المائدة: ٣

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama kalian.” (Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3)

Ayat ini menjadi prinsip penting bahwa agama Islam telah sempurna. Karena itu, setiap bentuk ibadah yang ingin dijadikan sebagai bagian dari agama harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu perkara yang menjadi pembahasan di tengah kaum muslimin adalah perayaan Maulid Nabi ﷺ, yaitu kegiatan yang secara khusus dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah ﷺ. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara sebagian ulama. Ada ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari kegiatan Maulid dengan sejumlah batasan, sementara ulama lainnya mengingkarinya dan menilainya sebagai perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ maupun generasi awal Islam.

Perbedaan ini tidak semestinya dibahas dengan fanatisme, celaan, atau tuduhan terhadap niat seseorang. Pembahasan ilmiah harus dibangun di atas kejujuran dalam menukil pendapat, ketelitian dalam memahami dalil, serta sikap adil terhadap pihak yang berbeda pendapat.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari kecintaan kepada Rasulullah ﷺ. Sebaliknya, tujuan pembahasan ini adalah untuk mengajak kita bersama-sama memahami bagaimana seharusnya kecintaan kepada Rasulullah ﷺ diwujudkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebab, para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah ﷺ. Mereka hidup bersama beliau, menyaksikan perjuangan beliau, mendengar sabda

beliau secara langsung, dan mengorbankan harta serta jiwa mereka demi membela beliau. Namun, tidak dinukil dari mereka bahwa mereka menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan yang dilakukan setiap tahun.

Rasulullah ﷺ juga telah memuji generasi awal umat ini dalam sabdanya,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, dalam mengkaji suatu perkara agama, praktik generasi tersebut merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan.

Di dalam pembahasan Maulid terdapat sejumlah syubhat yang sering dikemukakan. Di antaranya: anggapan bahwa Maulid merupakan bukti kecintaan kepada Nabi ﷺ; bahwa Nabi ﷺ sendiri mengagungkan hari kelahirannya dengan puasa Senin; bahwa tidak semua bid'ah adalah sesat; bahwa Maulid hanyalah sarana membaca sirah dan bershalawat; bahwa Maulid termasuk bid'ah hasanah; bahwa banyak ulama membolehkannya; serta sejumlah dalil lain yang sering dijadikan dasar untuk membenarkan perayaan tersebut.

Syubhat-syubhat tersebut perlu dikaji satu per satu dengan kembali kepada sumber-sumber Islam yang terpercaya.

Dalam pembahasan ini juga perlu ditegaskan bahwa tidak setiap perkara baru otomatis menjadi bid'ah dalam pengertian syar'i. Ada perbedaan antara perkara baru dalam urusan dunia dan sarana, dengan perkara baru yang dijadikan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, istilah bid'ah harus dipahami dengan benar agar pembahasan tidak menjadi sekadar perdebatan istilah.

Demikian pula, keberadaan ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid tidak boleh disembunyikan. Di antara yang dikenal dalam pembahasan ini adalah Imam Jalaluddin as-Suyuthi رَحْمَةُ اللَّهِ yang menulis *Husn al-Maqshid fi 'Amal al-Maulid*. Sebagian ulama lain juga memiliki penjelasan yang berbeda dalam masalah tersebut. Pendapat-pendapat ini perlu ditampilkan secara amanah, kemudian dalil dan argumentasinya dikaji secara ilmiah.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak dibangun di atas sikap “siapa yang mengatakan” semata, tetapi pada pertanyaan yang lebih mendasar: “Apa dalilnya, bagaimana cara memahami dalil tersebut, dan apakah pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta praktik generasi terbaik umat ini?”

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَردُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ النساء: ٥٩

“Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.” (Qur’an Surah An-Nisa’: 59)

Maka pembahasan tentang Maulid hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur’an, Sunnah yang shahih, pemahaman para sahabat, serta penjelasan para ulama yang memiliki otoritas dalam masalah tersebut.

Semoga tulisan sederhana ini menjadi sarana untuk memahami permasalahan dengan lebih jernih, menjaga adab dalam menghadapi perbedaan, dan yang paling utama—menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah ﷺ yang benar, yaitu kecintaan yang melahirkan ittibā’, ketaatan, dan komitmen untuk mengikuti Sunnah beliau.

Semoga Allah ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar dalam mencintai Rasulullah ﷺ, mengikuti petunjuknya, menghidupkan Sunnahnya, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk beliau.

Sabtu, 2 Rabi’ul Awal 1448 H / 15 Agustus 2026 M

**disamping Ka’bah,
Masjidil Haram Makkah**

Abu Yusuf Ubaid Bima

Daftar Isi

Muqaddimah	i
Daftar Isi	ix
BAB I. PENGERTIAN MAULID DAN SEJARAH MUNCULNYA PERAYAAN MAULID.....	3
A. Pengertian Maulid	3
B. Kapan Nabi ﷺ Dilahirkan?	4
C. Apakah Nabi ﷺ Merayakan Hari Kelahirannya?	5
D. Bagaimana Sikap Para Sahabat?	6
E. Sejarah Munculnya Perayaan Maulid	7
F. Maulid dan Perkembangannya di Dunia Islam	8
G. Pokok Perselisihan Bukan tentang Mencintai Nabi ﷺ	9
H. Kesempurnaan Agama dan Persoalan Bid'ah	10
I. Pentingnya Bersikap Adil dalam Pembahasan	11
J. Kesimpulan Bab	12
BAB II. KAIDAH AL-QUR'AN DAN SUNNAH DALAM MENETAPKAN IBADAH.....	15
A. Agama Adalah Wahyu, Bukan Sekadar Tradisi	15
B. Prinsip Dasar Ibadah adalah Tauqif	16
C. Dalil Utama tentang Tertolakannya Amalan yang Tidak Berdasarkan Sunnah	17
D. Agama Telah Sempurna	18

E. Setiap Kebaikan dalam Agama Telah Dijelaskan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	19
---	----

F. Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah Teladan dalam Beribadah	20
--	----

G. Para Sahabat adalah Generasi yang Paling Memahami Sunnah	20
---	----

H. Tidak Melakukan Sesuatu Bukan Selalu Dalil Larangan	21
--	----

I. Perbedaan antara Ibadah dan Sarana	22
---	----

J. Mengapa Maulid Menjadi Perkara yang Diperselisihkan?.....	23
--	----

K. Kaidah Penting: Niat Baik Tidak Cukup	24
--	----

L. Kesimpulan Bab II.....	24
---------------------------	----

BAB III. 20 SYUBHAT SEPUTAR MAULID NABI ﷺ DAN BANTAHANNYA.....	27
--	----

Syubhat Pertama.....	27
----------------------	----

Syubhat Kedua	31
---------------------	----

Syubhat Ketiga.....	33
---------------------	----

Syubhat Keempat.....	36
----------------------	----

Syubhat Kelima.....	38
---------------------	----

Syubhat Keenam.....	40
---------------------	----

Syubhat Ketujuh	42
-----------------------	----

Syubhat Kedelapan	45
-------------------------	----

Syubhat Kesembilan.....	47
-------------------------	----

Syubhat Kesepuluh	49
-------------------------	----

Syubhat Kesebelas.....	52
Syubhat Kedua Belas	56
Syubhat Ketiga Belas	58
Syubhat Keempat Belas	61
Syubhat Kelima Belas.....	64
Syubhat Keenam Belas	67
Syubhat Ketujuh Belas	69
Syubhat Kedelapan Belas	71
Syubhat Kesembilan Belas	73
Syubhat Kedua Puluh	75
Kesimpulan Dari Dua Puluh Syubhat.....	78

BAB IV. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBOLEHKAN MAULID

A. Dalil Pertama	82
B. Dalil Kedua	84
C. Dalil Ketiga	86
D. Dalil Keempat	88
E. Dalil Kelima.....	90
F. Dalil Keenam	91
G. Dalil Ketujuh.....	93
H. Dalil Kedelapan	94
I. Dalil Kesembilan	95
J. Dalil Kesepuluh	97

K. Kesimpulan.....	98
--------------------	----

BAB V. BID'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, SUNNAH, DAN PEMAHAMAN SALAF 101

A. Pengertian Bid'ah Secara Bahasa	101
--	-----

B. Pengertian Bid'ah Secara Syar'i	102
--	-----

C. Prinsip Pertama: Agama Telah Disempurnakan	103
---	-----

D. Prinsip Kedua: Rasulullah ﷺ Telah Menyampaikan Seluruh Agama	104
---	-----

E. Prinsip Ketiga: Hadits “Setiap Bid'ah adalah Sesat”	105
--	-----

F. Prinsip Keempat: Hadits “Barang Siapa Mengadakan”	106
--	-----

G. Prinsip Kelima: Tidak Semua Perkara Baru adalah Bid'ah Syar'iiyyah.....	107
--	-----

H. Perbedaan antara Ibadah dan Sarana.....	108
--	-----

I. Prinsip Keenam: Sunnah Adalah Jalan Rasulullah ﷺ	109
---	-----

J. Prinsip Ketujuh: Pemahaman Para Sahabat	109
--	-----

K. Mengapa Tidak Ada Maulid pada Masa Sahabat?....	110
--	-----

L. Prinsip Kedelapan: “Sebab Ada, Penghalang Tidak Ada”	111
---	-----

M. Apakah Diamnya Nabi ﷺ Selalu Berarti Larangan?	113
---	-----

N. Apakah Semua Bid'ah Hukumnya Sama?	113
---	-----

O. Penjelasan Imam asy-Syafi'i tentang Bid'ah	114
---	-----

P. Penjelasan Imam Ibn Rajab al-Hanbali.....	115
--	-----

Q. Penjelasan Imam asy-Syathibi.....	115
R. Apakah Maulid Termasuk Bid'ah?	116
S. Kesimpulan Bab V.....	117

BAB VI. TARJIH DAN SIKAP YANG PALING SELAMAT DALAM MASALAH MAULID..... 119

A. Apakah Maulid Termasuk Perkara yang Diperselisihkan?.....	119
B. Dalil Pertama yang Memperkuat Pendapat Peningkaran.....	120
C. Dalil Kedua: Kesempurnaan Agama.....	121
D. Dalil Ketiga: Hadits tentang Bid'ah	122
E. Dalil Keempat: Hadits Puasa Senin Justru Menunjukkan Cara Syukur yang Nabi ﷺ Pilih	122
F. Dalil Kelima: Para Sahabat Sangat Mencintai Nabi ﷺ	123
G. Bagaimana Menjawab Pendapat As-Suyuthi dan Ibnu Hajar?	124
H. Apakah Pendapat Ulama yang Membolehkan Tidak Memiliki Dalil?	125
I. Mengapa Pendapat Peningkaran Dinilai Lebih Kuat?	126
J. Apakah Ini Berarti Semua Bentuk Acara Maulid Hukumnya Sama?	127
K. Bagaimana Sikap terhadap Orang yang Mengadakan Maulid?	127
L. Jangan Menuduh Niat.....	128

M. Apa Bentuk Cinta kepada Nabi ﷺ yang Benar?

129

N. Cinta kepada Nabi ﷺ Sepanjang Tahun, Bukan Setahun Sekali.....130

O. Persatuan dan Sunnah..... 131

P. Kesimpulan Tarjih.....132

Q. Penutup Bab VI 133

Daftar Pustaka 135

Maulid Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Dalam Timbangan Al-Qur’an Dan Sunnah

(20 Syubhat, Dalil, dan Bantahannya)

BAB I. PENGERTIAN MAULID DAN SEJARAH MUNCULNYA PERAYAAN MAULID

A. Pengertian Maulid

Secara bahasa, kata **المَوْلِدُ** (*al-maulid*) Ismu *Zamān* yang bermakna waktu kelahiran, berasal dari kata:

وَلَدَ - يَلِدُ - وَلَادَةٌ

yang berarti lahir atau kelahiran.

Adapun maulid secara istilah dalam pembahasan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperingati atau merayakan kelahiran Nabi Muhammad **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** dengan bentuk-bentuk tertentu, seperti berkumpul, membaca kisah kelahiran Nabi **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, membaca shalawat, memberikan makanan, ceramah, dan kegiatan lainnya.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara mempelajari kelahiran dan sirah Nabi **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** dengan menjadikan hari kelahiran beliau sebagai perayaan keagamaan yang dilakukan secara khusus dan berulang setiap tahun.

Mempelajari sirah Nabi **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** jelas merupakan perkara yang mulia. Adapun menjadikan kelahiran beliau sebagai sebuah perayaan keagamaan adalah perkara yang membutuhkan pembahasan dalil secara khusus.

B. Kapan Nabi ﷺ Dilahirkan?

Para ulama sepakat bahwa Rasulullah ﷺ dilahirkan pada hari Senin, berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه.

Ketika beliau ﷺ ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab:

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku.” (HR. Muslim no. 1162)

Adapun mengenai tanggal persis kelahiran Nabi ﷺ, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah.

Ada yang menyebut tanggal 2 Rabi‘ul Awwal, 8 Rabi‘ul Awwal, 9 Rabi‘ul Awwal, 10 Rabi‘ul Awwal, 12 Rabi‘ul Awwal, dan beberapa pendapat lainnya.

Karena itu, tidak tepat apabila dikatakan bahwa terdapat ijma‘ ulama tentang tanggal 12 Rabi‘ul Awwal sebagai tanggal kelahiran Nabi ﷺ.

Yang dapat dipastikan berdasarkan hadits shahih adalah bahwa beliau ﷺ dilahirkan pada hari Senin.

C. Apakah Nabi ﷺ Merayakan Hari Kelahirannya?

Inilah pertanyaan yang sangat penting.

Tidak terdapat riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengadakan perayaan tahunan untuk memperingati hari kelahirannya.

Padahal beliau ﷺ adalah manusia yang paling mengetahui cara beribadah kepada Allah dan paling sempurna dalam menyampaikan agama.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)﴾ النجم: ٣ - ٤

“Dan tidaklah dia berbicara menurut keinginannya. Tidak lain, itu adalah wahyu yang diwahyukan.” (QS. an-Najm: 3-4)

Jika perayaan kelahiran Nabi ﷺ merupakan ibadah yang dianjurkan, tentu Nabi ﷺ memiliki perhatian untuk menjelaskannya kepada umat.

Namun tidak terdapat satu pun hadits shahih yang menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengatakan, “Rayakanlah hari kelahiranku.”

Tidak pula terdapat riwayat bahwa beliau mengumpulkan para sahabat untuk memperingati kelahirannya.

D. Bagaimana Sikap Para Sahabat?

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, para sahabat adalah generasi yang paling memahami agama.

Mereka sangat mencintai Nabi ﷺ.

Kecintaan mereka bukan sekadar ucapan.

Mereka rela mengorbankan harta, jiwa, keluarga, bahkan meninggalkan negeri demi mengikuti Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ memuji mereka,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ التوبة: ١٠٠

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya.” (QS. at-Taubah: 100)

Namun tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maupun para sahabat lainnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ mengadakan perayaan Maulid. Padahal mereka hidup paling dekat dengan masa Nabi ﷺ.

E. Sejarah Munculnya Perayaan Maulid

Perayaan Maulid Nabi ﷺ tidak dikenal pada masa Rasulullah ﷺ, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam bentuk perayaan tahunan yang dikenal pada masa-masa berikutnya.

Dalam kitab-kitab sejarah, muncul berbagai keterangan mengenai perkembangan perayaan Maulid pada masa setelah generasi awal Islam.

Salah satu yang sering disebut oleh para penulis sejarah adalah bahwa perayaan Maulid berkembang pada masa Dinasti Fatimiyah di Mesir.

Dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir sejak abad ke-4 Hijriah dan dikenal memiliki sejumlah perayaan keagamaan yang tidak dikenal pada masa generasi awal Islam.

Di antara yang disebut dalam literatur sejarah adalah perayaan kelahiran Nabi ﷺ, kelahiran Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Fatimah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, Hasan, Husain, serta beberapa tokoh dari keluarga mereka.

Karena persoalan sejarah ini cukup kompleks dan terdapat perbedaan rincian dalam sumber-sumber sejarah, pembahasan mengenai siapa yang pertama kali mengadakan Maulid secara resmi dan dalam bentuk seperti apa perlu dikaji berdasarkan sumber sejarah masing-

masing, bukan sekadar berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat.

F. Maulid dan Perkembangannya di Dunia Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, perayaan Maulid dikenal di berbagai wilayah kaum muslimin dengan bentuk yang berbeda-beda.

Ada yang hanya berupa majelis ilmu dan pembacaan sirah.

Ada yang disertai pembacaan shalawat.

Ada yang disertai pemberian makanan.

Ada pula yang berkembang menjadi acara besar dengan berbagai bentuk kegiatan.

Karena bentuk pelaksanaannya berbeda-beda, maka seorang peneliti harus membedakan antara:

1. Membaca sirah Nabi ﷺ.
2. Bershalawat kepada Nabi ﷺ.
3. Memberi makan dan bersedekah.
4. Mengadakan kajian tentang kehidupan Nabi ﷺ.
5. Menjadikan tanggal kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan tahunan.

Empat perkara pertama pada dasarnya memiliki landasan syariat masing-masing.

Adapun perkara kelima adalah titik utama yang menjadi perselisihan.

G. Pokok Perselisihan Bukan tentang Mencintai Nabi

ﷺ

Salah satu kesalahan dalam perdebatan Maulid adalah menggambarkan seakan-akan pihak yang tidak membolehkan Maulid berarti tidak mencintai Rasulullah ﷺ. Ini tidak benar.

Para ulama yang mengingkari perayaan Maulid tetap meyakini bahwa mencintai Rasulullah ﷺ adalah kewajiban.

Bahkan mereka menilai bahwa salah satu bentuk cinta yang paling besar adalah mengikuti beliau ﷺ dalam perkara yang beliau ajarkan. Allah ﷻ berfirman,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب: ٢١

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.” (QS. al-Ahzab: 21)

Karena itu, pokok persoalannya bukan “Apakah kita mencintai Nabi ﷺ?”

Tetapi “Apakah cara yang kita gunakan untuk menunjukkan cinta kepada Nabi ﷺ tersebut memiliki landasan syariat?”

H. Kesempurnaan Agama dan Persoalan Bid'ah

Allah ﷻ berfirman,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: ٣

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.” (Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3)

Ayat ini turun ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.

Jika agama telah sempurna, maka seorang muslim tidak boleh menetapkan suatu bentuk ibadah baru hanya berdasarkan perasaan bahwa perkara tersebut baik. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadadakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Hadits ini menjadi salah satu prinsip penting dalam pembahasan.

I. Pentingnya Bersikap Adil dalam Pembahasan

Walaupun pembahasan ini diarahkan untuk menjelaskan syubhat dan bantahan terhadap perayaan Maulid, sikap ilmiah tetap menuntut kita untuk menyampaikan pendapat ulama yang berbeda secara amanah.

Di antara ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid adalah Imam Jalaluddin as-Suyuthi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ melalui risalahnya:

" حُسْنُ الْمُقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ "

Husn al-Maqshid fi 'Amal al-Maulid.

Beliau berpendapat bahwa apabila suatu perkumpulan Maulid tidak mengandung kemungkarannya dan diisi dengan membaca Al-Qur'an, kisah kelahiran Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, pemberian makanan, dan bentuk kebaikan lainnya, maka hal tersebut dapat termasuk perkara yang beliau kategorikan sebagai bid'ah hasanah.

Pendapat ini perlu dinukil secara jujur.

Namun setelah menukil pendapat tersebut, kita perlu menguji argumentasinya dengan kaidah-kaidah syariat, terutama:

- * Apakah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah melakukannya?
- * Apakah para sahabat pernah melakukannya?
- * Apakah ada dalil khusus yang memerintahkannya?

- * Apakah pengkhususan waktu dan bentuk tersebut memiliki landasan?
- * Bagaimana memahami hadits tentang bid'ah?
- * Apa maksud para ulama ketika menggunakan istilah bid'ah hasanah?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar pembahasan pada bab-bab berikutnya.

J. Kesimpulan Bab

Dari pembahasan awal ini dapat disimpulkan beberapa perkara:

Pertama: Rasulullah ﷺ benar-benar dilahirkan pada hari Senin berdasarkan hadits yang shahih.

Kedua: Tidak ada dalil shahih yang menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengadakan perayaan tahunan atas kelahirannya.

Ketiga: Para sahabat dan generasi awal umat tidak dikenal mengadakan perayaan Maulid.

Keempat: Mempelajari sirah, bershalawat, bersedekah, dan memuji Rasulullah ﷺ merupakan perkara yang disyariatkan dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Kelima: Menjadikan kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan tahunan merupakan perkara yang menjadi titik perselisihan di antara sebagian ulama.

Keenam: Pembahasan tentang Maulid harus dikembalikan kepada Al-Qur'an, Sunnah, pemahaman generasi Salaf, serta penjelasan para ulama.

BAB II. KAIDAH AL-QUR'AN DAN SUNNAH DALAM MENETAPKAN IBADAH

A. Agama Adalah Wahyu, Bukan Sekadar Tradisi

Islam merupakan agama yang dibangun di atas wahyu. Karena itu, perkara yang berkaitan dengan ibadah tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, tradisi yang telah berlangsung lama, perasaan baik, atau pertimbangan akal semata. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ يوسف: ٤٠

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Yusuf: 40)

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ الشورى:

٢١

“Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS. asy-Syuraa: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa menetapkan suatu perkara sebagai bagian dari agama membutuhkan izin dan dalil dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Karena itu, dalam masalah ibadah, pertanyaan yang harus dikedepankan bukan “Apakah amalan ini terlihat baik?”

Tetapi “Apakah Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan amalan ini?”

B. Prinsip Dasar Ibadah adalah Tauqif

Para ulama menetapkan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ

“Pada asalnya, ibadah itu bersifat tauqifi.”

Maksudnya, tata cara ibadah harus berdasarkan dalil.

Seseorang tidak boleh membuat sendiri bentuk ibadah kemudian mengatakan, “Yang penting niat saya baik.”

Niat yang baik memang merupakan perkara penting, tetapi dalam ibadah harus terkumpul dua perkara:

1. Ikhlas kepada Allah

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ البينة: ٥

“Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (QS. al-Bayyinah: 5)

2. Mengikuti Rasulullah ﷺ

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ آل عمران: ٣١

“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (Qur'an Surah Ali 'Imran: 31)

Dengan demikian, amal yang diterima harus memiliki keikhlasan dan kesesuaian dengan Sunnah.

C. Dalil Utama tentang Tertolaknya Amalan yang Tidak Berdasarkan Sunnah

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Hadits ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung dalam masalah ibadah.

Imam an-Nawawi رحمه الله menjelaskan bahwa hadits ini merupakan kaidah besar untuk menolak berbagai bentuk perkara baru dalam agama.

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu tertolak.”

Riwayat kedua ini memberikan penegasan bahwa amal yang dilakukan tanpa tuntunan Rasulullah ﷺ tidak diterima sebagai ibadah, walaupun orang yang mengerjakannya menganggapnya sebagai kebaikan.

D. Agama Telah Sempurna

Allah ﷻ berfirman,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: 3

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.” (Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3)

Ayat ini merupakan dalil yang sangat penting dalam pembahasan bid'ah.

Jika agama telah sempurna, maka manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menambahkan bentuk ibadah baru yang dianggap sebagai bagian dari agama.

Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ pernah berkata,

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ

“Barang siapa membuat suatu bid'ah dalam Islam dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menganggap Muhammad ﷺ mengkhianati risalah.”

Kemudian beliau berkata,

لَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“Karena Allah berfirman: ‘Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kalian.’”

Perkataan ini menunjukkan bahwa kesempurnaan agama merupakan prinsip penting dalam masalah penambahan bentuk ibadah.

E. Setiap Kebaikan dalam Agama Telah Dijelaskan Nabi

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak meninggalkan umatnya tanpa petunjuk. Beliau bersabda,

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ

“Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.”

Maknanya, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah menyampaikan perkara-perkara yang diperlukan umat dalam agama.

Maka apabila seseorang menemukan sebuah bentuk ibadah baru yang tidak dikenal pada masa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, hendaknya ia bertanya:

“Mengapa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak mengajarkannya?”

F. Rasulullah ﷺ adalah Teladan dalam Beribadah

Allah ﷻ berfirman,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب: ٢١

“Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian.” (QS. al-Ahzab: 21)

Ayat ini memberikan prinsip bahwa Rasulullah ﷺ merupakan teladan dalam seluruh perkara agama.

Jika beliau mengajarkan suatu ibadah, kita melaksanakannya.

Jika beliau meninggalkan suatu bentuk ibadah padahal sebab untuk melakukannya ada dan tidak ada penghalang, maka hal tersebut menjadi perkara yang perlu diperhatikan.

G. Para Sahabat adalah Generasi yang Paling Memahami Sunnah

Allah ﷻ memuji para sahabat,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ﴾
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿التوبة: ١٠٠﴾

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya.” (QS. at-Taubah: 100)

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Mereka adalah generasi yang paling dekat dengan wahyu dan paling memahami maksud Rasulullah ﷺ.

Karena itu, ketika membahas suatu bentuk ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi ﷺ, kita perlu bertanya:

Apakah para sahabat pernah melakukannya?

Jika tidak, maka hal tersebut membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

H. Tidak Melakukan Sesuatu Bukan Selalu Dalil Larangan

Dalam pembahasan ini perlu ada sikap ilmiah.

Tidak setiap perkara yang Nabi ﷺ tidak lakukan otomatis menjadi haram.

Ada perkara yang beliau tidak lakukan karena:

- * belum ada kebutuhan,
- * merupakan urusan dunia,
- * termasuk perkara adat,
- * atau memang tidak ada sebab untuk melakukannya.

Namun dalam perkara ibadah yang sebabnya ada, kebutuhan untuk melakukannya ada, dan tidak terdapat penghalang, kemudian Nabi ﷺ tidak melakukannya dan para sahabat juga tidak melakukannya, maka hal tersebut menjadi indikator penting dalam memahami hukum.

Ini merupakan pembahasan yang akan sangat diperlukan ketika membahas Maulid.

I. Perbedaan antara Ibadah dan Sarana

Tidak semua perkara baru disebut bid'ah.

Misalnya:

- * mencetak mushaf,
- * menggunakan mikrofon untuk khutbah,
- * menggunakan kendaraan untuk pergi ke masjid,
- * menggunakan internet untuk mengajarkan Al-Qur'an,
- * membuat sekolah dan lembaga pendidikan.

Semua itu merupakan sarana, bukan bentuk ibadah baru yang berdiri sendiri. Karena itu harus dibedakan antara:

الوسائل (sarana)

dan

العبادات (ibadah)

Sarana dapat berkembang sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan syariat. Adapun bentuk ibadah harus berdasarkan dalil.

J. Mengapa Maulid Menjadi Perkara yang Diperselisihkan?

Karena pihak yang membolehkan melihat bahwa kegiatan tersebut dapat diisi dengan amal-amal yang disyariatkan, seperti:

- * membaca Al-Qur'an,
- * bershalawat,
- * membaca sirah,
- * bersedekah,
- * memberi makan,
- * dan mengingat jasa Rasulullah ﷺ.

Sementara pihak yang mengingkari melihat bahwa pengkhususan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan tahunan tidak memiliki contoh dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat رضي الله عنهم.

Maka letak perselisihannya bukan pada hukum membaca Al-Qur'an atau bershalawat.

Yang diperselisihkan adalah 'Apakah boleh membuat suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang dikhususkan pada waktu tertentu dan dinamakan sebagai perayaan kelahiran Nabi ﷺ, sementara Nabi ﷺ dan para sahabat tidak pernah melakukannya?' Inilah inti masalah yang akan kita kaji.

K. Kaidah Penting: Niat Baik Tidak Cukup

Salah satu syubhat (kerancuan) yang sering muncul adalah:

“Kami melakukan Maulid dengan niat mencintai Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilakukan dengan niat baik dianggap salah?”

Jawabannya: niat baik adalah syarat penting, tetapi bukan satu-satunya syarat diterimanya ibadah.

Abdullah bin Mas‘ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah mengingkari sekelompok orang yang melakukan dzikir dengan cara yang tidak pernah diajarkan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Beliau berkata,

وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ

“Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya.”

Perkataan ini merupakan kaidah penting: keinginan melakukan kebaikan harus disertai cara yang benar.

L. Kesimpulan Bab II

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan:

1. Agama adalah wahyu dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan perasaan semata.

2. Asal dalam ibadah adalah tauqif.
3. Ibadah harus dibangun di atas dalil.
4. Ikhlas saja tidak cukup; amal juga harus sesuai Sunnah.
5. Rasulullah ﷺ telah menyampaikan petunjuk agama.
6. Agama Islam telah disempurnakan.
7. Para sahabat merupakan generasi terbaik dan paling memahami agama.
8. Tidak setiap perkara baru merupakan bid'ah syar'iyah.
9. Sarana berbeda dengan ibadah.
10. Dalam masalah Maulid, titik utama perselisihan adalah pengkhususan kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan yang berulang setiap tahun.

BAB III. 20 SYUBHAT SEPUTAR MAULID NABI صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ DAN BANTAHANNYA

Syubhat Pertama

“Maulid adalah bukti cinta kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”

Ini merupakan salah satu argumentasi yang paling sering disampaikan.

Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin mengadakan Maulid karena kecintaan kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Di dalamnya dibacakan sirah beliau, disebutkan akhlakunya, dibacakan shalawat, dan diungkapkan kegembiraan atas kelahiran beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Maka, menurut mereka, bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang bertujuan menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ disebut sebagai bid'ah?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa mencintai Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ merupakan kewajiban agama dan bagian dari kesempurnaan iman. Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Namun, persoalannya bukan apakah mencintai Nabi ﷺ itu benar atau tidak.

Persoalannya adalah apakah setiap bentuk yang dianggap sebagai ekspresi cinta kepada Nabi ﷺ otomatis menjadi ibadah yang disyariatkan?

Jawabannya: Tidak. Sebab dalam agama, cara beribadah tidak cukup ditentukan oleh niat yang baik. Allah ﷻ berfirman,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ آل عمران: ٣١

“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (Qur’an Surah Ali ‘Imran: 31)

Perhatikan ayat ini. Allah ﷻ tidak mengatakan, *“Jika kalian mencintai Allah, maka buatlah bentuk ibadah yang menurut kalian menunjukkan cinta.”*

Tetapi Allah ﷻ mengatakan, *“Maka ikutilah aku.”*

Dengan demikian, ukuran cinta yang benar adalah mengikuti Rasulullah ﷺ.

Cinta Para Sahabat kepada Rasulullah ﷺ

Jika Maulid merupakan konsekuensi dari cinta kepada Nabi ﷺ, maka para sahabat adalah orang yang paling pantas untuk melaksanakannya.

Mereka mencintai Nabi ﷺ dengan kecintaan yang tidak tertandingi.

Abu Thalhah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pernah menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah ﷺ dalam peperangan.

Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ rela menemani Rasulullah ﷺ dalam hijrah dengan mempertaruhkan nyawanya.

Para sahabat meninggalkan keluarga, rumah, harta, bahkan tanah air demi mengikuti beliau ﷺ.

Namun tidak terdapat riwayat bahwa mereka menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan tahunan.

Maka pertanyaan pentingnya, Apakah generasi yang cintanya kepada Nabi ﷺ paling sempurna justru tidak memahami bahwa perayaan Maulid merupakan bentuk cinta?

Ataukah mereka memahami bahwa kecintaan kepada Rasulullah ﷺ diwujudkan dengan cara yang telah beliau ajarkan?

Bentuk Cinta yang Diajarkan Nabi ﷺ

Cinta kepada Nabi ﷺ diwujudkan dengan:

1. Beriman kepada beliau.
2. Menaati perintah beliau.
3. Menjauhi larangan beliau.
4. Mengikuti Sunnah beliau.
5. Membenarkan berita yang beliau sampaikan.
6. Membela Sunnah beliau.
7. Bershalawat kepada beliau.
8. Mempelajari sirah dan akhlak beliau.
9. Menghidupkan ajaran beliau.
10. Mendahulukan petunjuk beliau daripada hawa nafsu dan pendapat manusia.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: ٧

“Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah.” (QS. al-Hasyr: 7)

Kesimpulan, bahwa Tidak benar jika seseorang mengatakan, *“Kalau Maulid tidak dilakukan, berarti tidak cinta kepada Nabi ﷺ.”*

Benarnya jika dikatakan, *“Kita mencintai Nabi ﷺ dengan mengikuti beliau, bukan dengan membuat bentuk ibadah yang tidak beliau ajarkan.”*

Syubhat Kedua

“Nabi سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sendiri memperingati kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin”

Mereka berdalil dengan hadits Abu Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab: ‘Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus, atau diturunkan wahyu kepadaku.’” (HR. Muslim no. 1162)

Kemudian dikatakan, “Bukankah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sendiri mengingat hari kelahirannya? Kalau demikian, Maulid tentu memiliki dasar.”

Jawaban: Hadits ini adalah hadits shahih, tetapi cara mengambil kesimpulannya perlu diperhatikan.

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memang menyebut kelahirannya sebagai salah satu alasan beliau berpuasa pada hari Senin.

Namun yang beliau lakukan adalah:

صِيَامُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

“Berpuasa pada hari Senin.”

Beliau tidak melakukan:

* perayaan tahunan,

- * perkumpulan khusus,
- * pembacaan Maulid,
- * jamuan khusus,
- * atau ritual tertentu pada tanggal kelahirannya.

Jika hadits ini hendak dijadikan dalil, maka hendaknya kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi ﷺ, yaitu berpuasa pada hari Senin.

Ada Perbedaan yang Sangat Mendasar

Nabi ﷺ menjadikan hari Senin sebagai waktu ibadah yang berulang setiap pekan.

Sedangkan perayaan Maulid yang diperselisihkan menjadikan tanggal tertentu dalam setahun sebagai perayaan kelahiran Nabi ﷺ.

Keduanya tidaklah sama.

Selain itu, hadits tersebut menyebutkan dua nikmat, “*Hari aku dilahirkan dan hari aku diutus.*”

Maka hadits tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dalil untuk membuat bentuk perayaan yang tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ.

Jika Hadits Ini Menjadi Dalil Maulid

Muncul pertanyaan, Mengapa Nabi ﷺ tidak mengatakan kepada para sahabat:

“Jika datang hari kelahiranku, berkumpullah dan rayakanlah?”

Mengapa beliau hanya mengatakan, “*Itu adalah hari aku dilahirkan.*”

Lalu beliau menunjukkan bentuk syukur yang beliau lakukan adalah dengan berpuasa.

Maka yang lebih kuat dari sisi mencontoh Nabi adalah mengikuti amalan beliau.

Kesimpulan, Hadits puasa Senin adalah dalil tentang keutamaan puasa Senin, bukan dalil tentang disyariatkannya perayaan Maulid tahunan.

Syubhat Ketiga

“Yang dilakukan dalam Maulid semuanya adalah amal saleh”

Mereka mengatakan, “Apa masalahnya dengan Maulid? Di dalamnya ada membaca Al-Qur’an, shalawat, sedekah, memberi makan, ceramah, dan membaca sirah Nabi ﷺ. Semua itu baik.”

Jawaban: Benar.

Membaca Al-Qur’an adalah amal saleh.

Bershalawat adalah amal saleh.

Bersedekah adalah amal saleh.

Memberi makan kaum muslimin adalah amal saleh.

Mempelajari sirah Nabi ﷺ juga amal saleh.

Namun pertanyaannya, Apakah semua amal saleh boleh digabungkan kemudian dibuat menjadi sebuah ritual keagamaan khusus dengan waktu dan bentuk tertentu tanpa dalil? Di sinilah letak permasalahannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Contoh sederhana, shalat adalah ibadah.

Membaca Al-Fatihah adalah ibadah.

Dzikir adalah ibadah.

Sedekah adalah ibadah.

Tetapi jika seseorang mengatakan, “Saya akan membuat ibadah baru setiap malam Jumat dengan shalat khusus 10 rakaat, membaca surat tertentu dengan jumlah tertentu, kemudian bersedekah, karena semua isinya baik.”

Apakah otomatis menjadi Sunnah? Tentu tidak.

Sebab persoalannya bukan sekadar isi perbuatannya, tetapi bentuk penggabungan, waktu, tata cara, dan pengkhususan ibadah tersebut.

Kaidah Penting

Dalam ibadah, kita tidak hanya bertanya, مَاذَا نَفْعَلُ؟

“Apa yang kita lakukan?”

Tetapi juga, كَيْفَ نَفْعَلُ؟

“Bagaimana kita melakukannya?”

Dan مَتَى نَفْعَلُ؟

“Kapan kita melakukannya?”

Serta هَلْ شَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

“Apakah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mensyariatkannya?”

Kesimpulan, Keberadaan amal-amal yang disyariatkan di dalam sebuah acara tidak otomatis membuat seluruh bentuk acara tersebut menjadi Sunnah.

Yang harus dibuktikan adalah pengkhususan perayaan tersebut sebagai bentuk ibadah.

Syubhat Keempat

“Tidak semua bid‘ah itu sesat; Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ”

Ini merupakan salah satu syubhat yang paling terkenal.

Ketika Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengumpulkan manusia untuk shalat Tarawih di belakang satu imam, beliau berkata:

نَعَمْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

“Sebaik-baik bid‘ah adalah ini.” (HR. al-Bukhari no. 2010)

Kemudian dikatakan, “Kalau Umar mengatakan ada bid‘ah yang baik, berarti Maulid juga bisa menjadi bid‘ah hasanah.”

Jawaban: Sebelum menggunakan perkataan Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, kita harus memahami apa yang beliau maksud dengan kata bid‘ah.

Apakah Tarawih berjamaah merupakan ibadah yang sama sekali tidak pernah dilakukan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ?

Jawabannya: tidak.

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah shalat malam Ramadan bersama para sahabat secara berjamaah.

Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا meriwayatkan bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah keluar pada malam Ramadan dan shalat bersama para sahabat.

Kemudian beliau tidak keluar lagi karena khawatir shalat tersebut diwajibkan kepada mereka. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Maka shalat Tarawih berjamaah memiliki asal dari Sunnah Nabi ﷺ.

Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bukan menciptakan ibadah baru.

Beliau menghidupkan kembali suatu amalan yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ.

Maksud “Bid’ah” dalam Perkataan Umar

Yang dimaksud adalah perkara yang baru dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan berjamaah secara terus-menerus di belakang satu imam setelah sebelumnya dilakukan secara terpencar.

Secara bahasa, hal tersebut dapat disebut bid’ah karena merupakan sesuatu yang baru dalam bentuk tersebut.

Adapun bid’ah dalam pengertian syar’i adalah membuat suatu perkara baru dalam agama yang tidak memiliki landasan syariat.

Perbedaan dengan Maulid

Tarawih, Ada asalnya dari Nabi ﷺ.

Perayaan Maulid, Tidak terdapat contoh dari Nabi ﷺ sebagai perayaan tahunan.

Maka menyamakan keduanya tanpa membedakan asal syariatnya adalah sebuah kekeliruan.

Syubhat Kelima

“Maulid adalah Bid‘ah Hasanah”

Sebagian orang mengatakan, “Memang Maulid tidak dilakukan Nabi ﷺ, tetapi ia termasuk bid‘ah hasanah karena berisi berbagai kebaikan.”

Jawaban, terlebih dahulu kita harus memahami istilah bid‘ah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

“Setiap bid‘ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Jika yang dimaksud dengan bid‘ah adalah membuat ibadah baru yang tidak memiliki landasan syariat, maka hadits tersebut sangat jelas.

Namun jika seseorang menggunakan istilah bid‘ah hasanah dalam makna perkara baru secara bahasa yang sebenarnya memiliki asal dalam syariat, maka itu adalah pembahasan istilah.

Karena itu, jangan sampai perbedaan istilah menyebabkan kita mengabaikan inti persoalan.

Imam asy-Syathibi رحمه الله menjelaskan secara panjang lebar dalam al-I'thisam tentang hakikat bid'ah syar'iyah.

Beliau menekankan bahwa bid'ah berkaitan dengan cara beragama yang dibuat menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah, padahal tidak memiliki landasan syar'i.

Maka yang harus ditanyakan adalah apakah perayaan Maulid memiliki dasar syar'i yang menunjukkan pengkhususan hari kelahiran Nabi صلى الله عليه وسلم sebagai ibadah?

Jika tidak ada, maka argumentasi “isinya baik” belum cukup.

Kesimpulan, perbedaan istilah “*bid'ah hasanah*” dan “*bid'ah dhalalah*” tidak boleh mengalihkan pembahasan dari pertanyaan utama:

‘Apakah perayaan tersebut memiliki landasan syariat atau tidak?’

Syubhat Keenam

“Allah memerintahkan kita bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya, sedangkan Nabi ﷺ adalah rahmat terbesar”

Syubhat ini biasanya dibangun berdasarkan firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ٥٨ يونس: ٥٨

“Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yūnus: 58)

Kemudian dikatakan, “Bukankah Rasulullah ﷺ merupakan rahmat terbesar bagi umat manusia? Kalau begitu, kita diperintahkan bergembira dengan kelahiran beliau, dan Maulid adalah bentuk kegembiraan tersebut.”

Jawaban, Tidak diragukan bahwa Rasulullah ﷺ merupakan rahmat yang sangat agung bagi manusia. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ١٠٧ الأنبياء: ١٠٧

“Tidaklah Kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107)

Namun, ayat QS. Yūnus: 58 tidak menyebutkan perayaan Maulid, tidak menentukan tanggal tertentu, dan tidak memerintahkan bentuk perayaan tertentu.

Ayat tersebut memerintahkan kegembiraan atas karunia dan rahmat Allah secara umum.

Pertanyaannya kemudian, Apakah Nabi ﷺ pernah memahami ayat tersebut sebagai perintah untuk merayakan hari kelahirannya?

Tidak terdapat riwayat shahih yang menunjukkan demikian.

Jika ayat tersebut secara khusus menjadi dalil perayaan Maulid, maka Nabi ﷺ adalah orang pertama yang akan menjelaskannya kepada umat.

Kegembiraan yang Benar

Kegembiraan terhadap nikmat diutusny a Rasulullah ﷺ diwujudkan dengan:

- * beriman kepada beliau,
- * mengikuti beliau,
- * mempelajari ajarannya,
- * menaati perintahnya,
- * menjauhi larangannya,
- * memperbanyak shalawat,
- * dan menyebarkan Sunnahnya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ التغابن: ٨

“Maka berimanlah kalian kepada Allah, Rasul-Nya, dan cahaya yang telah Kami turunkan.” (QS. at-Taghābun: 8)

Maka bergembira dengan Rasulullah ﷺ bukan berarti bebas menentukan bentuk ibadah yang kita anggap sebagai ekspresi kegembiraan.

Kesimpulan, Ayat tentang bergembira dengan karunia Allah adalah dalil umum tentang kegembiraan atas nikmat Allah, bukan dalil khusus untuk menetapkan perayaan Maulid.

Syubhat Ketujuh

“Maulid adalah sarana dakwah dan mengenalkan Nabi ﷺ kepada masyarakat”

Mereka berkata, “Tujuan Maulid adalah mengenalkan Nabi ﷺ kepada masyarakat. Di dalamnya dibacakan sirah, akhlak, perjuangan, dan dakwah beliau. Bukankah ini merupakan dakwah yang baik?”

Jawaban, tujuan tersebut memang baik.

Mengenalkan Rasulullah ﷺ kepada umat merupakan amal yang sangat mulia.

Namun tujuan yang baik tidak otomatis menjadikan setiap metode yang digunakan sebagai Sunnah.

Kita harus membedakan antara tujuan yang disyariatkan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh:

Mengajarkan Al-Qur'an adalah ibadah.

Tujuannya agar manusia dekat dengan Allah.

Tetapi seseorang tidak boleh mengatakan:

“Karena tujuan saya baik, maka saya akan membuat tata cara ibadah baru yang tidak pernah diajarkan.”

Tujuan yang baik tetap harus ditempuh dengan cara yang dibenarkan syariat.

Apakah Sirah Harus Diajarkan pada Maulid?

Tidak. Sirah Nabi ﷺ dapat diajarkan:

- * setiap hari,
- * setiap pekan,
- * dalam khutbah,
- * dalam kajian,
- * di sekolah,
- * di rumah,
- * di pesantren,
- * melalui buku,
- * melalui media dakwah,
- * dan berbagai sarana lainnya.

Tidak ada kebutuhan syar'i untuk menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai momentum ibadah khusus agar sirah dapat diajarkan.

Bahkan jika tujuan utamanya adalah mengenalkan Nabi ﷺ kepada generasi muda, maka seharusnya sirah Nabi ﷺ diajarkan sepanjang tahun.

Kaidah Penting

Sarana dakwah yang mubah tidak otomatis menjadi ibadah yang memiliki keutamaan khusus.

Apabila suatu sarana kemudian:

- * dikhususkan pada waktu tertentu,
- * dianggap memiliki keutamaan agama,
- * dilakukan secara rutin,
- * dan diyakini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah,

maka pengkhususan tersebut membutuhkan dalil.

Kesimpulan, Mengajarkan sirah Nabi ﷺ adalah Sunnah dan amal yang mulia.

Namun menjadikan perayaan kelahiran Nabi ﷺ sebagai ritual tahunan tidak otomatis menjadi Sunnah hanya karena di dalamnya terdapat dakwah.

Syubhat Kedelapan

“Tidak ada satu pun ayat yang mengatakan: Jangan merayakan Maulid”

Ini termasuk syubhat yang sering diulang, mereka berkata, “Tunjukkan kepada kami satu ayat yang berbunyi: Jangan merayakan Maulid!”

Jawaban, pertanyaan tersebut berangkat dari pemahaman yang kurang tepat tentang bagaimana hukum ibadah ditetapkan.

Tidak semua bentuk ibadah harus disebutkan satu per satu dengan namanya di dalam Al-Qur'an.

Syariat memberikan kaidah-kaidah umum. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ الشورى:

٢١

“Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS. asy-Syuraa: 21)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penetapan perkara agama membutuhkan izin Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Demikian pula Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Analogi yang Keliru

Jika prinsip “harus ada ayat yang secara khusus melarang” diterapkan kepada semua perkara, maka seseorang dapat membuat berbagai bentuk ibadah baru lalu berkata, “Mana ayat yang melarangnya?”

Padahal Nabi ﷺ telah memberikan prinsip, *“Barang siapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan tuntunan kami, maka ia tertolak.”*

Jadi, dalam masalah ibadah, orang yang menetapkan bentuk ibadah tertentu harus menunjukkan dalil yang menjadi landasannya.

Kesimpulan, tidak perlu mencari ayat yang berbunyi, “Jangan merayakan Maulid.”

Yang perlu ditanyakan adalah “Apa dalil yang mensyariatkan perayaan Maulid sebagai ibadah?”

Syubhat Kesembilan

“Banyak ulama membolehkan Maulid”

Ini merupakan syubhat yang lebih serius karena memang terdapat ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid.

Di antaranya Imam Jalaluddin as-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ.

Beliau menulis risalah:

حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ

Husn al-Maqshid fi ‘Amal al-Maulid.

Dalam risalah tersebut, as-Suyuthi menjelaskan bahwa bentuk Maulid yang berupa perkumpulan manusia, membaca Al-Qur’an, meriwayatkan berita tentang kelahiran Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, kemudian menyediakan makanan, dan tidak disertai kemungkaran, menurut beliau termasuk bid‘ah hasanah.

Maka tidak tepat jika seseorang mengatakan, “Tidak ada seorang ulama pun yang pernah membolehkan Maulid.”

Ada ulama yang memang membolehkannya dengan batasan tertentu.

Lalu Bagaimana Jawabannya?

Jawabannya bukan dengan mengingkari keberadaan pendapat tersebut.

Tetapi kita katakan, bahwa pendapat seorang ulama tetap perlu ditimbang dengan dalil.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ النساء: ٥٩

“Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.” (QS. an-Nisā’: 59)

Maka kita menghormati ulama, tetapi tidak menjadikan perkataan seorang ulama sebagai pengganti dalil.

Menariknya, As-Suyuthi Sendiri Mengakui Bahwa Maulid Tidak Dilakukan Generasi Awal

Dalam pembahasan yang dinukil dalam al-Hawi lil-Fatawi, as-Suyuthi menyebut bahwa al-Fakihani mengingkari Maulid karena tidak ada riwayat bahwa generasi awal melakukannya. As-Suyuthi kemudian memberikan jawaban dan argumentasinya sendiri.

Ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya memang kembali kepada:

Bagaimana menilai suatu amalan yang tidak dilakukan oleh generasi awal tetapi diisi dengan amal-amal yang pada asalnya disyariatkan?

Inilah yang perlu kita kaji secara mendalam.

Syubhat Kesepuluh

“Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani juga membolehkan Maulid”

Ini termasuk argumentasi yang sering dikemukakan.

Dalam penjelasan yang dinukil oleh para ulama Syafi‘iyyah, Ibnu Hajar al-‘Asqalani رَحِمَهُ اللهُ disebut memberikan penilaian terhadap Maulid dengan mengatakan bahwa asal pelaksanaannya adalah bid‘ah, karena tidak dinukil dari generasi Salaf pada tiga abad pertama, tetapi apabila di dalamnya dipilih perkara-perkara yang baik dan dijauhi perkara yang bertentangan dengan syariat, maka beliau mengategorikannya sebagai bid‘ah hasanah. Beliau juga mengaitkannya dengan prinsip syukur atas nikmat Allah pada hari tertentu, dengan mengqiyaskannya kepada puasa ‘Asyura.

Ini adalah argumentasi yang perlu kita hadapi dengan adil.

Jawaban Pertama: Pendapat Ini Perlu Dipahami Secara Utuh

Ibnu Hajar tidak mengatakan bahwa semua bentuk Maulid boleh.

Sebaliknya, beliau memberikan batasan:

* hanya perkara yang baik,

- * tidak mengandung kemungkaran,
- * tidak disertai perkara haram,
- * dan tidak keluar dari batasan syariat.

Dengan demikian, orang yang menggunakan nama Ibnu Hajar untuk membolehkan semua bentuk perayaan Maulid tidak tepat.

Jawaban Kedua: Qiyas kepada ‘Asyura Perlu Dikaji

Ibnu Hajar mengaitkan Maulid dengan hadits puasa ‘Asyura.

Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura. Mereka menjelaskan bahwa hari tersebut merupakan hari ketika Allah menyelamatkan Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ dari Fir'aun.

Nabi ﷺ kemudian berpuasa sebagai bentuk syukur.

Dari sini Ibnu Hajar mengambil prinsip, Mensyukuri suatu nikmat Allah pada hari tertentu.

Kemudian beliau menerapkannya kepada kelahiran Nabi ﷺ.

Namun terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan.

Puasa ‘Asyura memiliki nash yang jelas dari Nabi ﷺ.

Sedangkan perayaan Maulid dalam bentuk perkumpulan tahunan tidak memiliki nash khusus dari Nabi ﷺ.

Maka qiyas tersebut tetap menjadi bagian yang diperselisihkan dalam masalah ini.

Jawaban Ketiga: Kelahiran Nabi ﷺ Bukan Satu-Satunya Peristiwa Besar dalam Sirah

Kelahiran Nabi ﷺ memang nikmat yang sangat besar.

Tetapi selama hidup beliau terdapat peristiwa-peristiwa yang juga sangat agung:

- * turunnya wahyu pertama,
- * hijrah,
- * kemenangan Badar,
- * Fathu Makkah,
- * dan berbagai nikmat lainnya.

Jika setiap nikmat besar harus dibuatkan perayaan tahunan sebagai bentuk syukur, maka akan muncul banyak perayaan baru dalam agama.

Karena itu, perlu dalil yang menunjukkan bahwa kelahiran Nabi ﷺ secara khusus memiliki bentuk syukur tahunan tertentu.

Jawaban Keempat: Ada Ulama yang Justru Menolak Maulid

Sebagai perbandingan, Tajuddin al-Fakihani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ secara tegas mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dasar Maulid dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan tidak mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh para ulama yang menjadi panutan dari generasi terdahulu. Beliau menulis risalah khusus tentang hal tersebut yang dikenal dengan *al-Mawrid fi al-Kalam 'ala 'Amal al-Maulid*.

Dengan demikian, kita menemukan dua pendekatan:

Pendekatan pertama: Menganggap adanya amal-amal baik di dalam Maulid dan menggunakan kaidah syukur untuk membolehkan bentuk tertentu.

Pendekatan kedua: Melihat bahwa pengkhususan perayaan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ maupun generasi awal, sehingga tidak boleh dijadikan ritual agama.

Syubhat Kesebelas

“Abu Lahab mendapatkan keringanan azab karena bergembira atas kelahiran Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”

Syubhat ini termasuk yang sangat terkenal.

Dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dilahirkan, Abu Lahab mendapatkan kabar tentang kelahiran beliau dari budaknya, Tsuwaibah. Karena merasa gembira, Abu Lahab kemudian memerdekakan Tsuwaibah.

Kemudian dikatakan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, Al-'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ melihatnya dalam mimpi dan bertanya tentang keadaannya. Abu Lahab dikatakan menjawab bahwa ia mendapatkan keringanan azab karena memerdekakan Tsuwaibah.

Dari sini sebagian orang berargumentasi, “Kalau orang kafir seperti Abu Lahab mendapatkan keringanan azab karena bergembira atas kelahiran Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka seorang muslim yang bergembira dan mengadakan Maulid tentu lebih pantas mendapatkan pahala.”

Jawaban Pertama: Kisah Ini Bukan Hadis Marfu' yang Shahih

Riwayat tentang Abu Lahab tersebut memang dikenal dalam sebagian kitab hadis dan sirah, tetapi perlu dibedakan antara hadis shahih yang sampai kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dengan riwayat yang berasal dari perkataan atau mimpi seseorang setelah wafatnya Abu Lahab.

Riwayat yang sering dijadikan sandaran berasal dari 'Urwah bin az-Zubair رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, yang mengisahkan bahwa Tsuwaibah adalah budak Abu Lahab dan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihatnya dalam mimpi.

Karena riwayat tersebut bukan perkataan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan memiliki pembahasan tentang sanad serta bentuk

periwayatannya, maka tidak tepat menjadikannya sebagai dalil utama untuk menetapkan sebuah ritual ibadah.

Jawaban Kedua: Mimpi Bukan Dalil Penetapan Syariat

Kisah tersebut berbicara tentang mimpi setelah kematian Abu Lahab.

Mimpi seseorang tidak dapat dijadikan sumber untuk menetapkan ibadah baru dalam syariat.

Agama telah sempurna ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.

Allah ﷻ berfirman,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: ٣

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.”
(Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3)

Maka hukum syariat tidak ditetapkan berdasarkan mimpi.

Jawaban Ketiga: Abu Lahab Tetap Seorang Kafir

Allah ﷻ telah menurunkan surat khusus tentang Abu Lahab,

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ ﴾ المسد: ١ - ٣

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.” (QS. al-Masad: 1-3)

Maka sangat berbahaya menjadikan kisah tersebut sebagai alasan bahwa kegembiraan terhadap kelahiran Nabi ﷺ memberikan keutamaan kepada orang yang tidak beriman kepada beliau.

Abu Lahab tetap kafir dan tetap menjadi penghuni neraka berdasarkan nash Al-Qur'an.

Jawaban Keempat: Kalau Kisah Ini Diterima, Tidak Menunjukkan Disyariatkannya Maulid

Anggaplah—untuk kepentingan diskusi—riwayat tersebut diterima.

Tetap tidak ada di dalamnya perintah:

“Adakanlah Maulid setiap tahun.”

Tidak pula dikatakan:

“Barang siapa mengadakan perayaan kelahiranku, ia mendapatkan pahala.”

Yang ada hanyalah kisah tentang seorang kafir yang bergembira atas kelahiran keponakannya.

Maka dari kisah tersebut tidak dapat disimpulkan adanya ritual ibadah tahunan.

Kesimpulan, Kisah Abu Lahab tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan perayaan Maulid.

Dan prinsip yang harus dijaga adalah Hukum ibadah tidak dibangun di atas mimpi, kisah sejarah yang diperselisihkan, atau riwayat yang tidak dapat menjadi hujjah dalam penetapan syariat.

Syubhat Kedua Belas

“Hadits *سُنَّةُ حَسَنَةٍ* *مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً* menunjukkan adanya bid‘ah hasanah”

Dalil yang sering digunakan adalah sabda Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

“Barang siapa membuat suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya.” (HR. Muslim no. 1017)

Kemudian dikatakan, “Ini adalah dalil bahwa seseorang boleh membuat perkara baru yang baik dalam agama.”

Jawaban: Hadits tersebut shahih, hadits ini muncul ketika Rasulullah ﷺ mendorong para sahabat untuk bersedekah kepada sekelompok orang yang datang dalam keadaan sangat membutuhkan.

Kemudian seorang sahabat datang membawa sedekah, lalu orang-orang lain mengikuti perbuatannya. Pada saat itulah Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً

“Barang siapa membuat suatu sunnah yang baik dalam Islam...”

Jadi, maksudnya bukan menciptakan ibadah baru yang tidak memiliki dasar, tetapi menjadi orang pertama yang menghidupkan atau memulai praktik yang telah memiliki dasar dalam syariat, sehingga orang lain mengikutinya.

Contoh dalam Hadits

Sedekah telah disyariatkan sebelum sahabat tersebut datang. Nabi ﷺ telah menganjurkannya.

Sahabat tersebut hanya menjadi orang yang memulai praktik nyata yang kemudian diikuti oleh orang lain.

Maka hadits tersebut tidak berarti, “Barang siapa membuat ritual agama baru, walaupun Nabi ﷺ tidak pernah mengajarkannya, maka ia boleh melakukannya selama menurutnya baik.”

Pemahaman seperti itu akan bertentangan dengan hadis,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Setiap bid‘ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Makna “Sunnah Hasanah”

Sunnah dalam hadits yang disebutkan dapat bermakna jalan atau praktik yang baik, bukan berarti membuat syariat baru.

Maka orang yang menghidupkan sebuah amal yang memang telah memiliki dasar syariat dapat memperoleh pahala karena menjadi sebab orang lain mengikutinya.

Kesimpulan, hadits yang berbunyi,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً

bukanlah dalil untuk membuat ibadah baru.

Hadits tersebut adalah dalil tentang menghidupkan atau memulai praktik kebaikan yang memiliki dasar dalam syariat.

Syubhat Ketiga Belas

“Maulid adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Rasulullah ﷺ”

Argumentasinya, “Kelahiran Nabi ﷺ adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Maka kita bersyukur dengan mengadakan Maulid.”

Tidak diragukan bahwa diutusnya Rasulullah ﷺ merupakan nikmat yang sangat besar. Allah ﷻ berfirman,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ آل عمران: ١٦٤

“Sungguh, Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri.” (QS. Āli ‘Imrān: 164)

Jawaban: Kita sepakat bahwa nikmat tersebut harus disyukuri.

Namun pertanyaannya, Bagaimana cara bersyukur yang ditunjukkan oleh Rasulullah ﷺ?

Ketika ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab,

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ

“Itu adalah hari aku dilahirkan.” (HR. Muslim no. 1162)

Beliau ﷺ menunjukkan bentuk syukurnya dengan puasa.

Maka jika seseorang ingin menjadikan kelahiran Nabi ﷺ sebagai alasan untuk bersyukur, bentuk yang memiliki dalil jelas adalah apa yang beliau contohkan.

Syukur Harus Mengikuti Syariat

Syukur kepada Allah ﷻ bukan sekadar melakukan sesuatu yang dianggap baik. Allah ﷻ berfirman,

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ سبأ: ۱۳

“Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur.” (QS. Saba’: 13)

Syukur diwujudkan dengan ketaatan.

Maka kecintaan dan syukur kepada Rasulullah ﷺ semestinya diwujudkan dengan:

- * mengikuti Sunnah,
- * memperbanyak shalawat,
- * mempelajari sirah,
- * menaati perintah beliau,
- * menjauhi larangan beliau,
- * dan mendakwahkan ajaran beliau.

Perbedaan dengan ‘Asyura

Sebagian ulama yang membolehkan Maulid, seperti Ibnu Hajar al-‘Asqalani, mengqiyaskan syukur atas kelahiran Nabi ﷺ dengan syukur pada hari ‘Asyura.

Beliau menjelaskan bahwa puasa 'Asyura menunjukkan bolehnya mengulang syukur kepada Allah pada hari tertentu setiap tahun atas sebuah nikmat.

Ini merupakan argumentasi yang perlu dihormati dan dikaji.

Namun pihak yang mengingkari Maulid menjawab bahwa puasa 'Asyura memiliki dalil khusus dari Nabi ﷺ, sedangkan pengkhususan hari kelahiran Nabi H dengan perayaan tahunan tidak memiliki dalil khusus semacam itu.

Di sinilah letak perbedaan qiyas tersebut.

Kesimpulan, kita sepakat bahwa kelahiran dan diutusnya Rasulullah ﷺ adalah nikmat besar.

Yang diperselisihkan adalah apakah syariat menetapkan perayaan tahunan sebagai bentuk syukur atas nikmat tersebut?

Maka persoalan bukan pada syukurnya, tetapi pada bentuk syukur yang dikhususkan.

Syubhat Keempat Belas

“Kalau Maulid salah, mengapa banyak ulama dan kaum muslimin melakukannya?”

Syubhat ini dibangun dari banyaknya orang yang melakukan Maulid.

Dikatakan, “Apakah mungkin begitu banyak ulama dan kaum muslimin selama berabad-abad melakukan sesuatu yang salah?”

Jawaban: Banyaknya orang yang melakukan suatu perkara tidak otomatis menjadi dalil bahwa perkara tersebut disyariatkan. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الأنعام: ١١٦

“Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS. al-An‘ām: 116)

Ayat ini bukan berarti mayoritas selalu salah.

Namun ayat tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengikut bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah wahyu.

Bahkan Dalam Masalah Maulid Sendiri Terdapat Khilaf
Sebagaimana telah dijelaskan, ada ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid.

Di antaranya:

- * Imam as-Suyuthi,
- * dan pendapat yang dinukil dari Ibnu Hajar al-‘Asqalani dengan sejumlah batasan.

Namun ada pula ulama yang mengingkarinya.

Tajuddin al-Fakihani رَحِمَهُ اللهُ secara tegas menulis bahwa Maulid tidak dikenal dari generasi Salaf dan tidak memiliki dasar yang ia ketahui dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

Bahkan dalam nukilan yang dinisbatkan kepada Ibnu Hajar sendiri terdapat pernyataan:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ

“Asal amalan Maulid adalah bid'ah; tidak dinukil dari seorang pun dari Salaf yang saleh pada tiga generasi.”

Nukilan ini disebut oleh as-Suyuthi dalam pembahasannya tentang Maulid.

Para Ulama Tidak Selalu Sepakat

Kita tidak boleh mengatakan, “Karena ada ulama yang membolehkan, maka masalah selesai.”

Demikian pula tidak tepat mengatakan, “Karena ada ulama yang mengingkari, maka tidak ada khilaf sama sekali.”

Sikap ilmiah adalah:

1. Menukil pendapat dengan amanah.
2. Menyebutkan dalilnya.
3. Memahami argumentasinya.
4. Menimbanginya dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kesimpulan, banyaknya orang yang melakukan suatu amalan tidak menjadikannya otomatis sebagai Sunnah.

Sebaliknya, sedikitnya orang yang melakukan sesuatu juga tidak otomatis menunjukkan kesalahannya.

Dalil adalah ukuran utama.

Syubhat Kelima Belas

“Kalau Maulid baru muncul setelah generasi Salaf, mengapa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan?”

Ini merupakan syubhat yang lebih mendasar.

Maka kita katakan, “Banyak perkara yang tidak dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabat tetapi kemudian dilakukan umat Islam. Mengapa Maulid dipermasalahkan?”

Contohnya disebut:

- * mencetak kitab,
- * mendirikan madrasah,
- * menggunakan mikrofon,
- * membuat lembaga dakwah,
- * mengadakan seminar,
- * dan sebagainya.

Jawabannya: karena harus dibedakan antara ibadah dan sarana.

Mencetak kitab adalah sarana untuk menyebarkan ilmu.

Mikrofon adalah sarana untuk memperbesar suara.

Sekolah adalah sarana pendidikan.

Seminar adalah metode penyampaian ilmu.

Semua itu tidak otomatis menjadi ibadah yang memiliki bentuk dan waktu khusus.

Adapun Maulid yang Diperselisihkan

Ketika Maulid dijadikan sebagai:

- * kegiatan keagamaan,
- * perayaan kelahiran Nabi ﷺ,
- * ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah,
- * kegiatan yang dilakukan secara rutin,
- * dan diyakini sebagai bentuk pengagungan serta syukur kepada Allah,

maka pembahasannya masuk ke dalam wilayah ibadah. Karena itu, ia membutuhkan dalil.

Kaidah yang Harus Dibedakan

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

“Asal dalam adat kebiasaan adalah boleh.”

Sedangkan:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ

“Asal dalam ibadah adalah tauqif.”

Artinya, kita tidak boleh mencampuradukkan antara perkembangan sarana dengan penambahan bentuk ibadah.

Contoh, menggunakan mikrofon untuk adzan. Boleh, karena mikrofon adalah sarana.

Tetapi jika seseorang membuat tata cara adzan baru yang tidak pernah diajarkan Nabi ﷺ lalu mengatakan, “Ini juga sarana untuk mendekatkan manusia kepada Allah.”

Maka kita kembali bertanya tentang dalilnya.

Begitu Juga dengan Maulid

Jika seseorang berkumpul kapan saja untuk belajar sirah Nabi ﷺ, maka itu adalah kajian ilmu.

Tetapi jika dikatakan, “Tanggal tertentu setiap tahun harus dijadikan perayaan keagamaan untuk memperingati kelahiran Nabi ﷺ,” maka pengkhususan tersebut membutuhkan dalil.

Kesimpulan, tidak semua perkara yang tidak dilakukan Salaf adalah bid'ah.

Yang menjadi persoalan adalah membuat bentuk ibadah baru atau mengkhususkan suatu waktu dan cara tertentu dalam agama tanpa landasan syariat.

Syubhat Keenam Belas

“Maulid hanyalah tradisi, bukan ibadah”

Sebagian orang mengatakan, “Kami tidak menganggap Maulid sebagai ibadah khusus. Ini hanya tradisi untuk berkumpul, makan bersama, membaca sirah, dan bershalawat.”

Jawaban: Jika benar-benar hanya tradisi sosial tanpa keyakinan adanya keutamaan agama tertentu, maka pembahasannya berbeda.

Dalam perkara adat dan kebiasaan, hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat.

Namun persoalannya menjadi berbeda ketika Maulid:

- * dilakukan khusus untuk memperingati kelahiran Nabi

ﷺ,

- * dilakukan secara rutin setiap tahun,

- * dianggap sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi

ﷺ,

- * diyakini sebagai amal yang mendatangkan pahala,

- * disertai keyakinan bahwa waktu tersebut memiliki keutamaan khusus,

- * atau dianggap sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran beliau.

Dalam keadaan seperti ini, ia tidak lagi sekadar tradisi sosial, tetapi telah menjadi kegiatan keagamaan.

Pertanyaan yang Perlu Diajukan

Jika benar-benar hanya tradisi, maka mengapa harus: “Setiap tahun pada waktu tertentu?”

Mengapa tidak dilakukan kapan saja?

Mengapa dikaitkan secara khusus dengan kelahiran Nabi

ﷺ?

Mengapa dianggap sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan kepada beliau?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana “sekadar tradisi”.

Kaidah: Yang perlu dilihat bukan hanya nama suatu kegiatan, tetapi hakikat dan tujuan pelaksanaannya.

Sebuah kegiatan bisa disebut sebagai “tradisi” oleh sebagian orang, tetapi pada praktiknya menjadi ritual keagamaan.

Karena itu, hukum tidak hanya bergantung kepada nama.

Kesimpulan, jika Maulid benar-benar hanya kegiatan sosial biasa, maka pembahasannya mengikuti hukum adat.

Tetapi jika ia dijadikan ritual keagamaan tahunan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka ia harus dinilai dengan kaidah ibadah.

Syubhat Ketujuh Belas

“Maulid tidak wajib, hanya mubah; jadi tidak perlu dipermasalahkan”

Sebagian orang mengatakan, “Kami tidak mengatakan Maulid wajib. Kami hanya mengatakan boleh. Kalau ada yang tidak mau ikut, silakan. Jadi mengapa harus dipersoalkan?”

Jawaban: Tidak semua perkara yang tidak wajib otomatis menjadi mubah.

Ada perkara:

- * wajib,
- * sunnah,
- * mubah,
- * makruh,
- * dan haram.

Dalam perkara ibadah, sebuah amalan tidak cukup hanya dikatakan: “Tidak wajib.”

Pertanyaannya adalah “Apakah amalan tersebut memang disyariatkan sehingga boleh dilakukan sebagai ibadah?”

Misalnya seseorang berkata, “Saya membuat shalat khusus setiap tanggal tertentu. Saya tidak mengatakan shalat itu wajib, hanya sunnah atau mubah.”

Pernyataan tersebut tetap membutuhkan dalil.

Sebab seseorang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bahwa sebuah bentuk ibadah tertentu adalah sunnah tanpa dalil.

Perbedaan antara “Mubah” dan “Ibadah”

Jika seseorang berkumpul dengan keluarganya, makan bersama, kemudian berbincang tentang kehidupan Nabi ﷺ pada suatu hari biasa, maka ini bisa masuk dalam perkara mubah atau bahkan menjadi amal saleh sesuai niatnya.

Namun jika ia menetapkan “Setiap tahun tanggal ini merupakan momentum ibadah untuk memperingati kelahiran Nabi ﷺ,” maka ia telah melakukan pengkhususan waktu untuk suatu kegiatan keagamaan.

Pengkhususan tersebut membutuhkan dalil.

Kesimpulan, kalimat “Maulid tidak wajib” belum menjawab persoalan.

Yang harus dibuktikan adalah “Apakah Maulid sebagai ritual keagamaan tahunan memiliki landasan syariat yang menjadikannya boleh dilakukan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah?”

Syubhat Kedelapan Belas

“Kalau ada kemungkaran dalam Maulid, yang salah adalah kemungkarannya, bukan Maulidnya”

Sebagian orang mengatakan, “Kalau dalam acara Maulid ada musik, ikhtilat, ghuluw, atau kemungkaran lainnya, yang harus ditolak adalah kemungkarannya. Adapun Maulidnya sendiri tetap boleh.”

Jawaban: pernyataan ini memiliki satu sisi yang benar.

Jika suatu acara mengandung kemungkaran, maka kemungkaran tersebut memang harus diingkari.

Namun harus dibedakan antara:

1. kemungkaran yang muncul dalam sebuah kegiatan, dan
2. hukum asal kegiatan tersebut sebagai ritual keagamaan.

Jika seseorang mengadakan sebuah ritual yang memang tidak memiliki dasar syariat, kemudian ia menghilangkan musik dan ikhtilatnya, maka pertanyaan tentang asal ritual tersebut tetap ada.

Dengan kata lain, Menghilangkan kemungkaran dari sebuah kegiatan tidak otomatis menjadikan kegiatan tersebut Sunnah.

Contoh, Jika seseorang membuat shalat khusus yang tidak pernah diajarkan Nabi ﷺ, kemudian ia melakukannya

tanpa musik, tanpa ikhtilat, dan tanpa kemungkaran lainnya, apakah shalat tersebut otomatis menjadi Sunnah? Tentu tidak.

Karena persoalan utamanya adalah Apakah bentuk ibadah tersebut disyariatkan?

Demikian pula dengan Maulid

Ada dua pembahasan:

Pertama: Kemungkaran yang terjadi dalam acara Maulid. Ini harus diingkari.

Kedua: Pengkhususan perayaan kelahiran Nabi ﷺ sebagai ritual tahunan.

Ini merupakan persoalan tersendiri yang harus dikaji berdasarkan dalil.

Sikap yang Adil

Jangan mengatakan, “Semua orang yang menghadiri Maulid pasti melakukan kemungkaran.” Ini tidak benar.

Sebagian orang mungkin menghadirinya dengan niat mencintai Nabi ﷺ dan mendengarkan sirah.

Tetapi demikian pula, jangan mengatakan, “Karena acara tersebut tidak mengandung musik atau kemungkaran, maka otomatis ia menjadi Sunnah.” Ini juga tidak tepat.

Kesimpulan, Tidak adanya kemungkaran tidak otomatis menjadikan sebuah bentuk ibadah sebagai Sunnah.

Yang perlu dibuktikan tetaplah landasan syariatnya.

Syubhat Kesembilan Belas

“Maulid adalah majelis ilmu, dzikir, dan shalawat. Apa masalahnya?”

Mereka mengatakan, “Kami berkumpul untuk membaca Al-Qur’an, berdzikir, bershalawat, membaca sirah Nabi ﷺ, dan mendengarkan nasihat. Bukankah semua itu dianjurkan?”

Jawaban: Ya, semua amalan tersebut pada asalnya adalah amalan yang dianjurkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]

“Berdzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.” (QS. al-Ahzāb: 41)

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian

kepadanya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.”
(QS. al-Ahzāb: 56)

Pertanyaannya bukan apakah dzikir dan shalawat disyariatkan? Tetapi Apakah pengkhususan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai majelis tahunan dengan nama Maulid disyariatkan?

Bedakan Dua Perkara

Perkara pertama:

Membaca sirah dan bershalawat. Ini jelas memiliki landasan.

Perkara kedua:

Mengkhususkan waktu tertentu setiap tahun untuk mengadakan perayaan keagamaan atas kelahiran Nabi ﷺ.

Ini membutuhkan dalil tersendiri.

Pengkhususan Waktu Membutuhkan Dalil

Misalnya seseorang berkata, “Saya akan membaca surat Al-Kahfi setiap malam Rabu karena itu lebih utama.”

Kita akan bertanya, “Apa dalil pengkhususan malam Rabu?”

Jika tidak ada, maka persoalannya bukan pada membaca Al-Kahfi, tetapi pada pengkhususan waktunya. Demikian pula dalam Maulid.

Bukan shalawatnya yang dipermasalahkan.

Bukan sirahnya.

Bukan sedekahnya.

Tetapi pengkhususan perayaan tersebut sebagai ritual keagamaan tahunan.

Kesimpulan, kita sangat menganjurkan:

- * membaca Al-Qur'an,
- * berdzikir,
- * bershalawat,
- * membaca sirah,
- * dan belajar agama.

Namun semua itu dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa harus menjadikan kelahiran Nabi ﷺ sebagai hari raya atau ritual tahunan.

Syubhat Kedua Puluh

“Menolak Maulid berarti mempersulit umat dan memecah persatuan kaum muslimin”

Ini merupakan syubhat yang akan memberi pengaruh pada tatanan sosial.

Dikatakan, “Maulid telah menjadi tradisi masyarakat. Kalau kita mengatakan bid'ah, umat akan terpecah. Bukankah persatuan lebih penting?”

Jawaban: persatuan umat memang merupakan perkara yang sangat penting. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ آل عمران: ١٠٣

“Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah.” (QS. Āli ‘Imrān: 103)

Namun persatuan tidak boleh dibangun dengan meninggalkan kebenaran atau mencampurkan antara Sunnah dan bid‘ah. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ النساء: ٥٩

“Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.” (QS. an-Nisā: 59)

Persatuan Bukan Berarti Semua Harus Sama dalam Segala Hal

Para sahabat sendiri pernah berbeda pendapat dalam sejumlah masalah fiqih.

Namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan mereka saling bermusuhan.

Maka jika terjadi perbedaan pendapat tentang Maulid, yang dibutuhkan adalah:

- * ilmu,
- * keadilan,
- * sikap lembut,
- * dan adab dalam berdiskusi.

Bukan saling mencela.

Tetapi Persatuan Tidak Boleh Menghilangkan Prinsip

Kita tidak boleh mengatakan, “Karena ingin bersatu, maka semua perkara harus dianggap benar.”

Ini bukan persatuan yang dibangun di atas ilmu.

Persatuan yang benar adalah bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Sikap terhadap Orang yang Mengadakan Maulid

Seorang muslim hendaknya membedakan antara menghukumi sebuah amalan dan menghukumi individu tertentu.

Dapat kita katakan, “Menurut dalil yang kami pahami, perayaan Maulid tidak memiliki landasan sebagai ibadah dan termasuk perkara yang sebaiknya ditinggalkan.”

Tanpa harus mengatakan, “Setiap orang yang menghadirinya pasti berniat buruk.”

Bisa jadi seseorang melakukannya karena:

- * mengikuti tradisi keluarga,
- * belum mengetahui dalil,
- * mengikuti pendapat ulama yang membolehkan,

* atau meyakini bahwa hal tersebut termasuk bentuk cinta kepada Nabi ﷺ.

Maka dakwah harus dilakukan dengan ilmu dan hikmah.

Kesimpulan, menolak sebuah praktik yang diyakini tidak memiliki landasan syariat bukan berarti memusuhi umat.

Justru kita menginginkan umat kembali kepada petunjuk Rasulullah ﷺ dengan cara yang paling baik.

Kesimpulan Dari Dua Puluh Syubhat

Setelah membahas dua puluh syubhat, kita dapat melihat bahwa sebagian besar argumentasi tentang Maulid berputar pada beberapa prinsip:

Pertama: Kecintaan kepada Rasulullah ﷺ

Tidak ada seorang muslim yang meragukan kewajiban mencintai Nabi ﷺ.

Tetapi cinta yang benar harus diwujudkan dengan ittibā‘.

﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ۳۱

“ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (Qur’an Surah Ali ‘Imran: 31)

Kedua: Amal-amal yang terdapat dalam Maulid

Membaca Al-Qur'an, bershalawat, bersedekah, memberi makan, dan membaca sirah adalah amal-amal yang memiliki dasar.

Namun keberadaan amal-amal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa penggabungan dan pengkhususannya dalam perayaan tahunan juga memiliki dasar.

Ketiga: Dalil-dalil umum

Sebagian dalil yang digunakan untuk membolehkan Maulid adalah dalil yang shahih, seperti:

- * QS. Yūnus: 58,
- * QS. al-Anbiyā': 107,
- * hadits puasa Senin,
- * hadits “من سن في الإسلام سنة حسنة”.

Tetapi dalil-dalil tersebut perlu dikaji apakah benar menunjukkan perayaan Maulid secara khusus.

Keempat: Pendapat Ulama

Memang terdapat ulama yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid.

Di sisi lain terdapat ulama yang mengingkarinya.

Karena itu, pembahasan yang ilmiah tidak boleh mengatakan bahwa:

“Tidak pernah ada ulama yang membolehkan Maulid.”

Sebaliknya, kita perlu menampilkan pendapat mereka secara jujur kemudian menguji dalilnya.

Kelima: Pokok Perselisihan

Pokok permasalahannya bukan “Apakah membaca Al-Qur’an itu boleh?”

Bukan pula, “Apakah bershalawat itu boleh?”

Bukan, “Apakah mempelajari sirah Nabi ﷺ itu baik?”

Semua itu jelas memiliki dasar. Pokok permasalahannya adalah Apakah menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan yang dilakukan secara khusus dan berulang setiap tahun memiliki landasan dari Rasulullah ﷺ dan generasi Salaf?

Inilah pertanyaan yang menjadi inti pembahasan.

Seseorang harus adil dalam menilai, harus adil dalam menghukumi.

BAB IV. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBOLEHKAN MAULID

Setelah membahas berbagai syubhat yang sering muncul di tengah masyarakat, kita sampai pada pembahasan yang lebih khusus, yaitu dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk membolehkan perayaan Maulid Nabi ﷺ.

Sikap ilmiah menuntut kita untuk tidak menyembunyikan pendapat yang berbeda.

Di antara ulama yang dikenal memberikan ruang kebolehan terhadap bentuk tertentu dari Maulid adalah Jalaluddin as-Suyuthi رحمه الله dalam *Husn al-Maqshid fi 'Amal al-Maulid*. Pendapat serupa juga dinukil dari al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani رحمه الله, dengan sejumlah batasan.

Sebaliknya, terdapat ulama yang mengingkari Maulid, di antaranya Tajuddin al-Fakihani, asy-Syathibi, Ibnu Taimiyyah, dan ulama lainnya, dengan argumentasi bahwa pengkhususan perayaan tersebut tidak dikenal dari Rasulullah ﷺ dan generasi awal.

Karena itu, pembahasan ini tidak dimulai dengan celaan kepada pihak yang berbeda, tetapi dengan memahami terlebih dahulu apa sebenarnya argumentasi mereka.

A. Dalil Pertama

Hadits Puasa Hari Senin

Argumentasi, Rasulullah ﷺ bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Senin,

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku.” (HR. Muslim no. 1162)

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dasar bahwa kelahiran Nabi ﷺ merupakan nikmat yang boleh disyukuri secara khusus.

Mereka mengatakan, Nabi ﷺ sendiri mengingat hari kelahirannya dan mengkhususkan hari Senin dengan puasa.

Jawaban: Hadits tersebut benar dan shahih.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bentuk syukur yang dilakukan Nabi ﷺ.

Beliau tidak membuat perayaan.

Beliau tidak mengadakan perkumpulan tahunan.

Beliau tidak menyuruh para sahabat membaca kisah kelahirannya.

Beliau tidak menjadikan tanggal kelahiran sebagai hari raya.

Yang beliau lakukan adalah puasa.

Lebih dari itu, puasa Senin dilakukan setiap pekan, bukan satu kali dalam setahun.

Maka dalil ini paling jelas menunjukkan disyariatkannya puasa Senin.

Adapun menjadikannya dalil untuk perayaan tahunan Maulid, maka membutuhkan dalil tambahan.

Perbedaan Bentuk Ibadah

Ini merupakan poin yang sangat penting.

Nabi ﷺ telah memilih bentuk ibadah tertentu untuk mensyukuri kelahirannya.

Jika seseorang kemudian mengganti bentuk tersebut dengan:

- * ceramah,
- * pembacaan Maulid,
- * jamuan,
- * dekorasi,
- * perkumpulan tahunan,

Maka kita perlu bertanya, Apa dalil yang membolehkan penggantian bentuk syukur tersebut?

Kesimpulan, Hadits puasa Senin adalah dalil yang kuat untuk puasa Senin, tetapi tidak secara eksplisit menjadi dalil bagi perayaan Maulid.

B. Dalil Kedua

Qiyas Maulid kepada Hari ‘Asyura

Ini merupakan salah satu argumentasi yang dinukil dari Ibnu Hajar al-‘Asqalani رَحْمَةُ اللَّهِ.

Dasar Qiyas, ketika Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura.

Ketika ditanya, mereka menjelaskan bahwa hari tersebut merupakan hari ketika Allah menyelamatkan Musa عَلَيْهِ السَّلَام dan menenggelamkan Fir‘aun. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

“Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.”

Kemudian beliau berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dari hadits ini diambil sebuah prinsip, Mensyukuri nikmat Allah pada hari tertentu yang berulang setiap tahun adalah sesuatu yang dibolehkan.

Kemudian kelahiran Nabi ﷺ dianalogikan dengan keselamatan Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Jawaban: Qiyas ini menarik untuk dikaji, tetapi tidak lepas dari beberapa perbedaan mendasar.

Pertama: 'Asyura Memiliki Dalil Khusus

Puasa 'Asyura tidak ditetapkan hanya berdasarkan qiyas.

Ada hadits shahih yang secara langsung menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melakukan dan memerintahkannya.

Adapun Maulid tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan perayaan kelahiran Nabi ﷺ.

Kedua: Bentuk Syukur Ditentukan oleh Nabi ﷺ

Dalam hadits 'Asyura, bentuk syukurnya adalah puasa.

Dalam hadits Maulid, bentuk yang Nabi ﷺ contohkan juga puasa Senin.

Maka keduanya justru menguatkan bahwa syukur dalam ibadah harus mengikuti bentuk yang disyariatkan.

Ketiga: Kelahiran Nabi ﷺ Tidak Ditetapkan Tanggalnya Secara Qath'i

Hari kelahiran Nabi ﷺ diketahui secara pasti: Senin.

Namun tanggal persisnya dalam bulan Rabi'ul Awwal diperselisihkan.

Sementara perayaan Maulid pada umumnya dikaitkan dengan tanggal tertentu.

Maka menetapkan tanggal tertentu sebagai hari raya keagamaan membutuhkan dasar yang lebih kuat.

Kesimpulan, Qiyas kepada ‘Asyura merupakan salah satu argumentasi ulama yang membolehkan Maulid, tetapi pihak yang mengingkarinya menjawab bahwa ‘Asyura memiliki nash khusus, sedangkan perayaan Maulid tidak memiliki nash khusus.

C. Dalil Ketiga

Hadits “مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً”

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

“Barang siapa membuat suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya.” (HR. Muslim no. 1017)

Sebagian orang mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam boleh membuat perkara baru yang baik.”

Kemudian Maulid dianggap sebagai salah satu bentuk sunnah hasanah.

Jawaban: Hadits ini harus dibaca bersama konteksnya.

Hadits tersebut berkaitan dengan sedekah.

Rasulullah ﷺ mendorong para sahabat untuk bersedekah. Kemudian seorang sahabat datang membawa sedekah, lalu orang-orang mengikuti perbuatannya.

Maka yang dimaksud: *سُنَّةٌ حَسَنَةٌ*

bukan membuat ibadah baru yang tidak pernah ada dalam syariat.

Tetapi menjadi orang yang memulai atau menghidupkan praktik kebaikan yang telah memiliki dasar syariat.

Jika Hadits Ini Berarti Boleh Membuat Ibadah Baru

Maka hadits tersebut akan bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Setiap *bid'ah* adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Sedangkan mustahil hadits-hadits Nabi ﷺ saling bertentangan.

Maka makna kedua hadits harus dipahami secara menyeluruh.

Kesimpulan, Hadits *سُنَّةُ حَسَنَةٍ فِي الْإِسْلَامِ* tidak menunjukkan kebolehan menciptakan ritual agama baru.

Ia menunjukkan keutamaan menghidupkan atau memulai amal kebaikan yang memiliki dasar syariat.

D. Dalil Keempat

QS. Yūnus Ayat 58: *“Hendaklah Mereka Bergembira”*

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman,

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ يونس: ٥٨

“Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.” (QS. Yūnus: 58)

Sebagian ulama atau pembela Maulid memahami bahwa Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* adalah rahmat terbesar bagi umat manusia. Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ الأنبياء: ١٠٧

“Tidaklah Kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107)

Maka, menurut argumentasi ini, kegembiraan atas kelahiran Rasulullah *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* termasuk kegembiraan atas rahmat Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*.

Jawaban: kita menerima bahwa Rasulullah ﷺ adalah rahmat bagi alam.

Kita juga menerima bahwa seorang muslim diperintahkan bergembira dengan nikmat Allah ﷻ.

Namun ayat tersebut tidak menentukan bentuk kegembiraan tertentu.

Tidak ada di dalam ayat, “Adakan perayaan setiap tahun.”

Tidak pula, “Khususkan hari kelahiran Rasulullah ﷺ.”

Perbedaan antara Makna Umum dan Bentuk Khusus

Ayat tersebut memberikan prinsip umum, Bergembiralah dengan karunia Allah.

Adapun menetapkan “Tanggal tertentu harus dirayakan dengan bentuk tertentu sebagai ibadah” merupakan perkara lain.

Untuk pengkhususan tersebut dibutuhkan dalil.

Kesimpulan, QS. Yūnus: 58 dapat menjadi dalil untuk bersyukur dan bergembira atas nikmat Allah ﷻ secara umum, tetapi tidak secara khusus menetapkan ritual Maulid.

E. Dalil Kelima

Maulid sebagai Sarana untuk Mempelajari Sirah Nabi

ﷺ

Pembela Maulid mengatakan, “Di dalam Maulid kami membaca sirah Nabi ﷺ. Kami mengenalkan akhlak beliau kepada masyarakat. Kami mengajarkan Sunnah. Maka Maulid adalah sarana dakwah.”

Jawaban: tujuan tersebut baik.

Namun ada perbedaan antara mempelajari sirah dan menjadikan perayaan kelahiran Nabi ﷺ sebagai ritual keagamaan tahunan.

Mempelajari sirah dapat dilakukan kapan saja.

Bahkan semestinya seorang muslim mempelajari sirah sepanjang hidupnya.

Sarana Tidak Otomatis Memiliki Keutamaan Khusus

Misalnya:

- * menulis buku adalah sarana,
- * menggunakan internet adalah sarana,
- * menggunakan mikrofon adalah sarana,
- * membuat sekolah adalah sarana.

Semua itu boleh digunakan untuk dakwah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Namun jika sebuah sarana kemudian dikhususkan sebagai ritual agama dengan waktu tertentu, maka pengkhususan tersebut membutuhkan dalil.

Kesimpulan, kita mendukung mempelajari sirah Nabi ﷺ.

Namun tidak otomatis berarti merayakan hari kelahiran beliau ﷺ setiap tahun adalah Sunnah.

F. Dalil Keenam

“Kalau Isinya Baik, Mengapa Dilarang?”

Ini adalah argumentasi yang sangat kuat secara perasaan:

“Bukankah dalam Maulid kita membaca Al-Qur'an, bershalawat, bersedekah, memberi makan orang miskin, dan mendengarkan nasihat?”

Jawaban: kita tidak melarang:

- * Membaca Al-Qur'an,
- * shalawat,
- * sedekah,
- * memberi makan,
- * nasihat,
- * dan sirah.

Yang menjadi pembahasan adalah pengkhususan semuanya menjadi sebuah ritual tahunan yang disebut Maulid.

Contoh, shalat adalah ibadah.

Membaca Al-Qur'an adalah ibadah.

Dzikir adalah ibadah.

Tetapi jika seseorang membuat “Shalat khusus tanggal 12 Rabi‘ul Awwal dengan jumlah rakaat tertentu sebagai bentuk syukur atas kelahiran Nabi ﷺ.”

Apakah karena shalat, Al-Qur'an, dan dzikir semuanya baik maka ritual tersebut otomatis menjadi Sunnah? Tidak.

Sebab bentuk dan pengkhususannya membutuhkan dalil.

Kaidah:

لَيْسَ كُلُّ مَا كَانَ أَصْلُهُ مَشْرُوعًا يَكُونُ تَخْصِيصُهُ مَشْرُوعًا

“Tidak setiap perkara yang asalnya disyariatkan berarti pengkhususannya juga disyariatkan.”

Ini merupakan prinsip penting.

G. Dalil Ketujuh

“Ada Ulama yang Mengatakan Bid‘ah Hasanah”

Sebagian ulama menggunakan istilah **بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ** “bid‘ah yang baik.”

Jawaban: dalam hal ini kita harus membedakan antara bid‘ah secara bahasa yaitu sesuatu yang baru.

Adapun bid‘ah secara syariat yaitu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak memiliki landasan syariat.

Karena itu, ketika seorang ulama menggunakan istilah bid‘ah hasanah, perlu dilihat Apa yang beliau maksud dengan istilah tersebut?

Tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa beliau membolehkan membuat ritual agama baru.

Contoh Perkataan Umar **نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** (sebaik-baik bid‘ah adalah ini). Beliau ucapkan dalam masalah shalat tarawih. Namun shalat Tarawih berjamaah memiliki asal dari Nabi **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

Maka penggunaan kata bid‘ah di sini tidak berarti membuat ibadah baru tanpa dasar.

Kesimpulan, perselisihan istilah tidak boleh mengaburkan hakikat.

Yang harus diteliti adalah Apakah amalan tersebut memiliki asal dalam syariat atau tidak?

H. Dalil Kedelapan

“Ibnu Hajar Membolehkan Maulid”

Sebagian orang berkata, “Jika Maulid bid‘ah, bagaimana dengan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani?”

Memang terdapat penukilan bahwa Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ memberikan jawaban ketika ditanya tentang Maulid dan menganggap asal Maulid sebagai perkara baru, tetapi beliau memberikan rincian bahwa apabila di dalamnya terdapat perkara-perkara baik dan tidak ada kemungkaran, maka bentuk tertentu darinya dapat dianggap baik.

Jawaban:

Pertama, kita tidak boleh mengingkari adanya penukilan tersebut.

Kedua, kita harus memahami bahwa beliau tidak membolehkan semua bentuk Maulid tanpa batas.

Ketiga, argumentasi beliau tetap merupakan ijtihad seorang ulama yang harus ditimbang dengan dalil.

Tidak ada seorang ulama pun setelah Rasulullah ﷺ yang perkataannya ma'shum dari kesalahan.

Kesimpulan, kita menghormati kedudukan Ibnu Hajar sebagai ulama besar Ahlus Sunnah dalam bidang hadis, tetapi dalam masalah ijtihadiyah:

Perkataan siapa pun selain Rasulullah ﷺ dapat diterima atau ditolak berdasarkan dalil.

I. Dalil Kesembilan

“As-Suyuthi Membolehkan Maulid”

Imam as-Suyuthi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menulis risalah

حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ

Dalam risalah tersebut beliau menjelaskan bentuk Maulid yang beliau nilai baik, yaitu perkumpulan yang diisi dengan membaca Al-Qur'an, membaca kisah kelahiran Nabi ﷺ, kemudian menyediakan makanan, selama tidak disertai kemungkaran.

Sikap terhadap Pendapat As-Suyuthi

Sikap ilmiah bukan mengatakan, “As-Suyuthi tidak pernah membolehkan.” Karena itu tidak benar.

Tetapi kita mengatakan, “As-Suyuthi membolehkan bentuk tertentu berdasarkan argumentasi tertentu. Mari kita kaji argumentasi tersebut.”

Pokok Argumentasi As-Suyuthi

Secara umum, argumentasinya berputar pada:

1. adanya amal-amal saleh dalam kegiatan tersebut,
2. kegembiraan atas kelahiran Nabi ﷺ,
3. rasa syukur kepada Allah,
4. tidak adanya kemungkaran,
5. dan pemahaman beliau terhadap istilah bid'ah hasanah.

Jawaban: Pihak yang mengingkari Maulid menjawab bahwa:

Kesalehan isi sebuah acara tidak otomatis menunjukkan kesalehan pengkhususan acaranya.

Dengan kata lain:

Membaca Al-Qur'an → Sunnah.

Bershalawat → Sunnah.

Bersedekah → Sunnah.

Tetapi menggabungkan semuanya dalam ritual tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi ﷺ → membutuhkan dalil tersendiri.

Inilah titik utama perselisihan.

J. Dalil Kesepuluh

“Kalau Tidak Ada Dalil Khusus, Bukankah Dalil Umum Sudah Cukup?”

Ini merupakan pertanyaan ushul yang sangat penting.

Mereka berkata, “Bukankah membaca Al-Qur’an, shalawat, sedekah, dan belajar sirah memiliki dalil umum? Mengapa harus ada dalil khusus untuk berkumpul melakukan semuanya?”

Jawaban: Dalam perkara ibadah, terdapat perbedaan antara dalil umum untuk sebuah amal dan dalil khusus untuk pengkhususan amal tersebut.

Contohnya, membaca Al-Qur’an memiliki dalil umum.

Namun jika seseorang berkata, “Setiap malam Jumat setelah Maghrib wajib atau sunnah membaca surat tertentu dengan jumlah tertentu dan tata cara tertentu,” maka pengkhususan tersebut membutuhkan dalil.

Demikian pula bershalawat memiliki dalil umum.

Tetapi menetapkan “Tanggal tertentu setiap tahun harus dijadikan majelis shalawat sebagai perayaan kelahiran Nabi ﷺ” adalah bentuk pengkhususan.

Kaidah Penting:

التَّخْصِصُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ

“Pengkhususan membutuhkan dalil.”

Artinya, ketika syariat memberikan sebuah ibadah secara mutlak, kita tidak boleh mengikatnya dengan waktu, tempat, jumlah, atau cara tertentu lalu menganggap pengkhususan tersebut memiliki keutamaan agama tanpa dalil.

Kesimpulan, dalil umum tentang shalawat, sedekah, membaca Al-Qur'an, dan sirah tidak otomatis menjadi dalil khusus untuk perayaan Maulid.

K. Kesimpulan

Setelah mengkaji argumentasi yang digunakan untuk membolehkan Maulid, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil tersebut secara umum terbagi menjadi dua:

1. Dalil yang menunjukkan amal kebaikan secara umum

Seperti:

- * shalawat,
- * membaca Al-Qur'an,
- * sedekah,
- * mempelajari sirah,
- * bergembira atas nikmat Allah.

Semua ini benar dan disyariatkan.

2. Dalil yang digunakan untuk menetapkan pengkhususan Maulid

Seperti:

- * hadits puasa Senin,
- * qiyas kepada 'Asyura,
- * hadits *man sanna fil-Islam sunnatan hasanah*,
- * QS. Yūnus: 58,
- * dan pendapat sejumlah ulama.

Dalil-dalil kelompok kedua inilah yang menjadi titik utama perselisihan.

Pihak yang membolehkan melihat adanya dalil-dalil umum dan qiyas yang dapat menjadi landasan.

Pihak yang mengingkari melihat bahwa ibadah membutuhkan tauqif, dan pengkhususan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan tahunan tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ maupun para sahabat.

Dengan demikian, pembahasan Maulid tidak cukup diselesaikan dengan mengatakan “Isinya baik.”

Tidak pula cukup dengan mengatakan “Tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ.”

Tetapi harus dikaji secara lebih mendalam, Apakah bentuk pengkhususan tersebut termasuk ibadah yang membutuhkan dalil khusus?

Inilah inti persoalannya.

BAB V. BID'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, SUNNAH, DAN PEMAHAMAN SALAF

Pembahasan tentang Maulid tidak akan lengkap tanpa memahami terlebih dahulu hakikat bid'ah menurut syariat.

Sebab, inti perbedaan antara pihak yang mengingkari perayaan Maulid dan pihak yang membolehkannya berkaitan erat dengan satu pertanyaan:

Apakah membuat bentuk ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah ﷺ dapat dibenarkan selama bentuk tersebut dianggap baik dan mengandung amal-amal yang disyariatkan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali kepada Al-Qur'an, Sunnah, serta penjelasan para sahabat dan ulama Salaf.

A. Pengertian Bid'ah Secara Bahasa

Kata bid'ah (الْبِدْعَةُ) berasal dari akar kata:

بَدَعَ - يَبْدَعُ - بَدْعًا

yang bermakna membuat atau mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿يَدْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ البقرة: ١١٧

“Allah Pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.”
(QS. al-Baqarah: 117)

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* juga berfirman,

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ الْأَحْقَاف: ٩

“Katakanlah: Aku bukanlah seorang rasul yang pertama di antara para rasul.” (QS. al-Ahqāf: 9)

Secara bahasa, sesuatu yang baru dan belum memiliki contoh sebelumnya dapat disebut bid‘ah.

Namun, dalam pembahasan hukum agama, istilah bid‘ah syar‘iyyah memiliki makna yang lebih khusus.

B. Pengertian Bid‘ah Secara Syar‘i

Di antara definisi yang sangat terkenal adalah penjelasan Imam asy-Syathibi *رَحِمَهُ اللَّهُ* dalam al-I‘thisham:

الْبِدْعَةُ طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُحْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا
الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ *سُبْحَانَهُ*

“Bid‘ah adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat, menyerupai syariat, yang dimaksudkan dengan menempuhnya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah

.” *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*”

Definisi ini menunjukkan beberapa unsur penting:

1. Bid‘ah berkaitan dengan agama.
2. Ia merupakan sesuatu yang dibuat-buat.

3. Ia menyerupai bentuk syariat.
4. Tujuannya adalah beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Karena itu, tidak semua perkara baru di dunia disebut bid'ah dalam pengertian syar'i.

Mobil, mikrofon, percetakan, internet, dan teknologi modern bukanlah bid'ah syar'iyah hanya karena tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.

C. Prinsip Pertama: Agama Telah Disempurnakan

Allah ﷻ berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

المائدة: ٣

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam sebagai agama kalian.” (Qur'an Surah Al-Ma'idah: 3)

Ayat ini turun pada masa Rasulullah ﷺ. Agama telah sempurna sebelum beliau wafat.

Maka seorang muslim tidak boleh berkeyakinan bahwa ada bentuk ibadah yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi belum pernah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ.

Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ berkata:

مَنْ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ

“Barang siapa membuat suatu bid‘ah dalam Islam dan dia menganggapnya baik, maka sungguh dia telah menganggap Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengkhianati risalah.”

Kemudian beliau berkata,

لَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

“Karena Allah berfirman: ‘Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kalian.’”

Perkataan ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan menambahkan sesuatu ke dalam agama.

D. Prinsip Kedua: Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Telah Menyampaikan Seluruh Agama

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ النحل: ٦٤

“Tidaklah Kami menurunkan Kitab kepadamu melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan.” (QS. an-Nahl: 64)

Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعَدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

“Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.”

Maknanya, Rasulullah ﷺ telah menyampaikan pokok-pokok agama yang diperlukan umat.

Karena itu, tidak tepat mengatakan, “Ini memang tidak dilakukan Nabi ﷺ, tetapi sebenarnya merupakan bentuk ibadah yang baik yang baru kita pahami sekarang.”

Sebab jika ia benar-benar merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan kepada Allah, maka pertanyaannya:

Mengapa Rasulullah ﷺ tidak mengajarkannya kepada umat?

E. Prinsip Ketiga: Hadits “Setiap Bid‘ah adalah Sesat”

Rasulullah ﷺ bersabda,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخْدَتَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid‘ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Perhatikan ungkapan كُلِّ بِدْعَةٍ “Setiap bid‘ah.”

Lafaz tersebut bersifat umum.

Karena itu, para ulama yang mengingkari bid‘ah syar‘iyyah menegaskan bahwa tidak ada bid‘ah dalam agama yang menjadi ibadah baru kemudian disebut sebagai petunjuk yang disyariatkan.

F. Prinsip Keempat: Hadits “Barang Siapa Mengada-adakan”

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.” (HR. al-Bukhari no. 2697 dan Muslim no. 1718)

Hadits ini memberikan dua prinsip:

Pertama, Ada perkara yang dibuat-buat dalam agama.

Kedua, Perkara tersebut tidak memiliki landasan dari syariat.

Maka ia tertolak.

Riwayat Muslim juga berbunyi,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan tuntunan kami, maka ia tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

G. Prinsip Kelima: Tidak Semua Perkara Baru adalah Bid'ah Syar'iyyah

Ini merupakan perkara yang sangat penting agar pembahasan tidak berlebihan.

Tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan Nabi ﷺ otomatis haram.

Contohnya:

- * menggunakan mikrofon untuk khutbah,
- * mencetak Al-Qur'an,
- * membangun sekolah,
- * membuat universitas,
- * menggunakan kendaraan,
- * membuat aplikasi Al-Qur'an,
- * merekam kajian.

Semua ini merupakan perkara baru dari sisi teknologi atau sarana.

Namun ia tidak otomatis menjadi bid'ah syar'iyyah. Mengapa?

Karena ia bukan bentuk ibadah baru yang dimaksudkan sebagai tata cara khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah.

H. Perbedaan antara Ibadah dan Sarana

Para ulama membedakan antara العبادات dan الوسائل.

Ibadah:

Bentuk, tata cara, waktu, tempat, jumlah, dan sebabnya harus memiliki landasan syariat.

Sarana:

Pada asalnya lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Misalnya:

Dakwah adalah ibadah.

Tetapi mikrofon adalah sarana.

Mengajar Al-Qur'an adalah ibadah.

Tetapi menggunakan aplikasi adalah sarana.

Membaca kitab adalah ibadah.

Tetapi kitab cetak adalah sarana.

Karena itu, tidak tepat menyamakan Maulid dengan mikrofon atau percetakan.

I. Prinsip Keenam: Sunnah Adalah Jalan Rasulullah

ﷺ

Allah ﷻ berfirman,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب: ٢١

“Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian.” (QS. al-Ahzab: 21)

Jika kita ingin mencintai Nabi ﷺ, maka kita harus bertanya “Bagaimana beliau beribadah?”

Bukan “Apa yang menurut kita cocok untuk menunjukkan cinta kepadanya?”

Inilah perbedaan antara ittibā‘ dan sekadar perasaan cinta.

J. Prinsip Ketujuh: Pemahaman Para Sahabat

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

“Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah ﷺ. Mereka mengetahui:

- * kapan beliau beribadah,
- * bagaimana beliau beribadah,

- * apa yang beliau perintahkan,
- * apa yang beliau tinggalkan,
- * dan bagaimana beliau menjelaskan agama.

Maka jika sebuah ritual keagamaan tidak dikenal oleh mereka, hal tersebut menjadi perkara yang sangat penting untuk diperhatikan.

K. Mengapa Tidak Ada Maulid pada Masa Sahabat?

Ini adalah pertanyaan penting dalam pembahasan kita.

Nabi ﷺ hidup selama lebih dari enam puluh tahun.

Beliau mengetahui hari kelahirannya.

Beliau mengetahui keutamaannya.

Beliau sangat mencintai umatnya.

Beliau sangat perhatian terhadap perkara yang mendekatkan umat kepada Allah ﷻ.

Namun tidak terdapat riwayat bahwa beliau mengadakan “Perayaan Maulid.”

Kemudian Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memimpin umat.

Lalu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Kemudian Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Kemudian Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Setelah itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Namun perayaan Maulid tidak dikenal sebagai ritual keagamaan mereka.

Pertanyaan yang Perlu Direnungkan

Jika Maulid adalah bentuk ibadah yang dianjurkan, Mengapa Rasulullah ﷺ tidak mengajarkannya?

Jika jawabannya, “Karena belum ada kebutuhan.”

Maka pertanyaannya, Bukankah kecintaan kepada Rasulullah ﷺ sudah ada pada saat itu?

Jika jawabannya, “Karena mereka belum mengetahui keutamaannya.”

Maka ini lebih sulit lagi diterima.

Sebab para sahabat adalah orang yang paling mengetahui keutamaan Rasulullah ﷺ.

L. Prinsip Kedelapan: “Sebab Ada, Penghalang Tidak Ada”

Dalam pembahasan ushul, para ulama memperhatikan sebuah prinsip penting:

Jika sebab untuk melakukan suatu perkara telah ada pada masa Nabi ﷺ, tidak ada penghalang untuk melakukannya, dan Nabi ﷺ tidak melakukannya

sebagai bentuk ibadah, maka hal tersebut perlu diperhatikan.

Dalam konteks Maulid, sebabnya ada. Kelahiran Nabi ﷺ adalah nikmat besar.

Kecintaan kepada beliau ada. Para sahabat sangat mencintai beliau.

Kemampuan untuk berkumpul ada. Para sahabat sering berkumpul bersama Nabi ﷺ.

Kemampuan untuk bersedekah dan memberi makan ada. Mereka juga melakukannya.

Kemampuan untuk membaca sirah dan menyebut keutamaan Nabi ada. Mereka menyaksikan langsung kehidupan beliau.

Namun tidak dikenal bahwa mereka menjadikan kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan tahunan.

Hal ini menjadi salah satu argumentasi pihak yang mengingkari Maulid.

M. Apakah Diamnya Nabi ﷺ Selalu Berarti Larangan?

Tidak. Ini perlu ditegaskan.

Ada banyak perkara yang tidak dilakukan Nabi ﷺ tetapi kemudian dilakukan umat dan tidak menjadi bid'ah.

Contohnya perkara duniawi. Karena itu, tidak boleh menggunakan kaidah “Nabi tidak melakukan X, berarti X haram.” Secara mutlak.

Yang benar adalah melihat:

1. Apakah perkara tersebut ibadah atau adat?
2. Apakah ada sebabnya pada masa Nabi ﷺ?
3. Apakah ada kebutuhan?
4. Apakah terdapat penghalang?
5. Apakah Nabi ﷺ menjelaskan tata caranya?
6. Bagaimana pemahaman para sahabat?

Dengan demikian, pembahasan menjadi lebih ilmiah.

N. Apakah Semua Bid'ah Hukumnya Sama?

Di sinilah muncul pembahasan penting.

Sebagian ulama membagi perkara bid'ah menurut hukum menjadi:

- * wajib,
- * haram,
- * sunnah,

* makruh,

* mubah.

Pembagian ini dikenal dalam sebagian literatur ulama.

Namun ulama lain menjelaskan bahwa bid'ah syar'iyah pada hakikatnya adalah perkara yang tercela, sedangkan perkara yang dinilai wajib, sunnah, atau mubah sebenarnya bukan bid'ah syar'iyah, melainkan masuk dalam kategori lain seperti maslahat, sarana, atau perkara yang memiliki dasar umum dalam syariat.

Maka perbedaan ini sebagian berkaitan dengan penggunaan istilah, bukan semata-mata perbedaan dalam substansi.

O. Penjelasan Imam asy-Syafi'i tentang Bid'ah

Dinukil dari Imam asy-Syafi'i رَحْمَةُ اللَّهِ،

الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ

“Perkara-perkara yang diada-adakan terbagi menjadi dua.”

Kemudian beliau menjelaskan bahwa perkara baru yang menyelsihi Kitab, Sunnah, atsar, atau ijma' adalah bid'ah yang sesat; sedangkan perkara baru dari kebaikan yang tidak menyelsihi sumber-sumber tersebut tidak tercela.

Penjelasan ini sering dijadikan dasar untuk istilah bid'ah hasanah.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketika beliau menyebut perkara baru yang baik, hal tersebut tidak berarti beliau membolehkan membuat ibadah baru tanpa dasar.

Justru beliau memberikan ukuran, Tidak menyelsihi Kitab, Sunnah, atsar, dan ijma'.

Karena itu, perkataan Imam asy-Syafi'i harus dipahami dalam kerangka tersebut.

P. Penjelasan Imam Ibn Rajab al-Hanbali

Ibnu Rajab رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ menjelaskan hadits,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Beliau menjelaskan bahwa perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam syariat termasuk perkara yang tertolak.

Sedangkan sesuatu yang memiliki dasar dalam syariat bukanlah bid'ah syar'iyah meskipun secara bahasa dapat disebut baru.

Ini merupakan pembedaan yang sangat penting.

Q. Penjelasan Imam asy-Syathibi

Imam asy-Syathibi رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ termasuk ulama yang sangat keras dalam pembahasan bid'ah.

Beliau menjelaskan bahwa bid'ah adalah jalan yang dibuat-buat dalam agama yang menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah.

Dengan definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa, Tidak semua perkembangan zaman adalah bid'ah.

Yang menjadi masalah adalah ketika sesuatu dibuat sebagai cara beragama.

R. Apakah Maulid Termasuk Bid'ah?

Setelah memahami definisi bid'ah, kita kembali kepada Maulid.

Jika yang dimaksud dengan Maulid adalah berkumpul pada waktu tertentu setiap tahun untuk memperingati kelahiran Nabi ﷺ sebagai bentuk ibadah dan pengagungan kepada Allah serta Rasul-Nya, maka pihak yang mengingkari Maulid mengatakan bahwa bentuk tersebut memenuhi unsur:

1. dilakukan dalam konteks agama,
2. memiliki bentuk khusus,
3. memiliki waktu khusus,
4. dilakukan berulang,
5. dimaksudkan sebagai taqarrub,
6. dan tidak terdapat contoh dari Rasulullah ﷺ dan generasi awal.

Karena itu mereka memasukkannya ke dalam bid'ah dalam ibadah.

Adapun ulama yang membolehkan melihat bahwa:

- * isi kegiatannya adalah amal-amal yang disyariatkan,
- * tujuan utamanya adalah syukur dan kecintaan,
- * dan tidak ada kemungkaran di dalamnya.

Maka mereka tidak melihatnya sebagai bid'ah yang tercela.

Di sinilah letak akar perbedaan.

S. Kesimpulan Bab V

Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan:

1. Bid'ah secara bahasa lebih luas daripada bid'ah secara syariat.
2. Bid'ah syar'iyah berkaitan dengan perkara agama yang dibuat-buat dan dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa landasan syariat.
3. Tidak semua perkara baru adalah bid'ah syar'iyah.
4. Perkara dunia dan sarana dakwah berbeda dengan ibadah.
5. Agama Islam telah sempurna.
6. Rasulullah ﷺ telah menyampaikan petunjuk agama.
7. Hadits *وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ* merupakan prinsip penting dalam masalah bid'ah.

8. Hadits مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا... menunjukkan tertolakannya amalan agama yang tidak memiliki landasan.
9. Para sahabat adalah generasi terbaik dan paling memahami Sunnah.
10. Dalam masalah Maulid, inti perselisihan adalah apakah pengkhususan kelahiran Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sebagai perayaan keagamaan tahunan memiliki dasar syariat atau tidak.

Dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, kita memiliki landasan yang lebih kuat untuk melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang telah dibahas.

BAB VI. TARJIH DAN SIKAP YANG PALING SELAMAT DALAM MASALAH MAULID

Setelah membahas pengertian Maulid, dua puluh syubhat yang sering dikemukakan, dalil-dalil yang digunakan untuk membolehkan, serta kaidah bid'ah dalam perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman Salaf, tibalah saatnya melakukan tarjih, yaitu menimbang argumentasi-argumentasi tersebut berdasarkan kekuatan dalil.

Tarjih dalam masalah agama bukan berarti merendahkan ulama yang berbeda pendapat. Para ulama adalah manusia yang berijtihad. Sebagian benar dan sebagian dapat keliru.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ ﴾ النساء: ٥٩

“Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.” (QS. an-Nisā': 59)

Karena itu, ukuran akhir bukanlah “Siapa ulama yang mengatakan?” tetapi “Apa dalil yang digunakan, dan apakah dalil tersebut menunjukkan hukum yang dimaksud?”

A. Apakah Maulid Termasuk Perkara yang Diperselisihkan?

Jawabannya perlu dirinci.

Memang terdapat perbedaan pendapat di antara ulama belakangan tentang hukum bentuk-bentuk kegiatan Maulid.

Sebagian ulama membolehkan bentuk tertentu yang mereka anggap terbebas dari kemungkaran.

Sebagian lainnya mengingkarinya karena tidak terdapat contoh dari Rasulullah ﷺ dan generasi Salaf.

Maka dari sisi adanya pendapat ulama, memang terdapat khilaf.

Namun adanya khilaf tidak berarti seluruh pendapat memiliki kekuatan dalil yang sama.

Dalam masalah ilmiah, kita tetap boleh melakukan tarjih.

B. Dalil Pertama yang Memperkuat Pendapat Pengingkaran

Dalil paling kuat adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menjadikan hari kelahirannya sebagai perayaan keagamaan.

Padahal:

- * beliau mengetahui kelahirannya,
- * beliau sangat mencintai umatnya,
- * beliau adalah orang yang paling mengetahui syariat,
- * para sahabat sangat mencintai beliau,
- * dan para sahabat memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Namun tidak terdapat contoh bahwa mereka mengadakan Maulid.

Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

“Wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafā’ ar-Rāsyidīn yang mendapat petunjuk setelahku.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Jika perayaan Maulid merupakan ibadah yang dianjurkan, maka sangat wajar jika kita menemukan contoh dari Rasulullah ﷺ atau para Khulafā’ ar-Rāsyidīn.

C. Dalil Kedua: Kesempurnaan Agama

Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنِّي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: 3

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.” (Qur’an Surah Al-Ma’idah: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa agama telah sempurna.

Maka tidak diperlukan tambahan ritual baru untuk menyempurnakan bentuk kecintaan kepada Nabi ﷺ.

Kita tidak mengatakan bahwa orang yang mengadakan Maulid bermaksud menuduh agama kurang.

Namun secara prinsip, menetapkan bentuk ibadah baru berarti menetapkan suatu bentuk pendekatan kepada Allah yang tidak dikenal pada masa Rasulullah ﷺ.

D. Dalil Ketiga: Hadits tentang Bid'ah

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Setiap bid'ah adalah kesesatan.” (HR. Muslim no. 867)

Dan beliau ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan tuntunan kami, maka amalan itu tertolak.” (HR. Muslim no. 1718)

Jika Maulid diposisikan sebagai ibadah khusus dengan waktu dan bentuk tertentu, maka pihak yang mengingkarinya menilai bahwa ia masuk dalam cakupan larangan tersebut.

E. Dalil Keempat: Hadits Puasa Senin Justru Menunjukkan Cara Syukur yang Nabi ﷺ Pilih

Ini merupakan dalil yang sangat penting.

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab,

ذَٰكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ

“Itu adalah hari aku dilahirkan.” (HR. Muslim no. 1162)

Beliau ﷺ mengetahui bahwa kelahirannya adalah nikmat.

Namun beliau menunjukkan bentuk syukur yang jelas dengan berpuasa.

Beliau tidak menunjukkan perayaan tahunan, pesta, perkumpulan khusus, atau ritual Maulid.

Maka mengikuti Nabi ﷺ dalam bentuk syukur yang beliau contohkan lebih dekat kepada prinsip ittibā’.

F. Dalil Kelima: Para Sahabat Sangat Mencintai Nabi

ﷺ

Ini adalah hujjah yang sangat kuat dari sisi sejarah dan pemahaman Salaf.

Jika Maulid merupakan ekspresi cinta kepada Nabi ﷺ, maka para sahabat adalah manusia yang paling pantas melakukan hal tersebut.

Namun tidak dikenal dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maupun sahabat lainnya bahwa mereka mengadakan perayaan tahunan atas kelahiran Nabi ﷺ.

Padahal mereka melakukan berbagai bentuk pengagungan kepada Nabi ﷺ yang jauh lebih besar:

- * menaati perintah beliau,
- * membela beliau,
- * menyebarkan Sunnah,
- * menjaga hadits,
- * mengikuti akhlak beliau,
- * dan mengorbankan harta serta jiwa.

Ini menunjukkan bahwa mereka memahami cinta kepada Nabi ﷺ melalui ittibā' dan pengamalan Sunnah.

G. Bagaimana Menjawab Pendapat As-Suyuthi dan Ibnu Hajar?

Ini merupakan bagian yang harus dibahas dengan adil.

Kita tidak mengatakan, “As-Suyuthi tidak tahu Sunnah.”

Tidak pula, “Ibnu Hajar tidak memahami bid‘ah.”

Mereka adalah ulama besar dan memiliki jasa yang sangat besar terhadap Islam. Namun mereka tetap manusia yang berijtihad.

Pendapat mereka tentang Maulid harus dipahami sebagai ijtihad yang dapat dikaji dan ditimbang, bukan sebagai dalil yang mengikat semua kaum muslimin. Allah ﷻ memerintahkan:

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.”

Maka apabila pendapat seorang ulama bertentangan dengan dalil yang menurut kita lebih kuat, kita mengikuti dalil dengan tetap menjaga adab kepada ulama.

H. Apakah Pendapat Ulama yang Membolehkan Tidak Memiliki Dalil?

Tidak tepat jika dikatakan bahwa pendapat mereka tidak memiliki argumentasi sama sekali.

Mereka memiliki argumentasi, di antaranya:

1. Hadits puasa Senin.
2. Qiyas kepada ‘Asyura.
3. QS. Yūnus: 58.
4. Hadits من سن في الإسلام سنة حسنة.
5. Adanya amal-amal saleh di dalam Maulid.
6. Konsep bid‘ah hasanah.
7. Pertimbangan maslahat.

Karena itu, membantah pendapat tersebut membutuhkan jawaban ilmiah terhadap argumentasi mereka, bukan sekadar mengatakan, “Itu bid‘ah.”

Dan itulah yang telah kita lakukan pada bab sebelumnya.

I. Mengapa Pendapat Pengingkaran Dinilai Lebih Kuat?

Jika ditinjau dari prinsip tauqif dalam ibadah, pendapat yang mengingkari pengkhususan Maulid memiliki argumentasi yang lebih kuat dengan beberapa sebab;

Pertama, Tidak terdapat dalil shahih yang secara khusus memerintahkan perayaan Maulid.

Kedua, Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya.

Ketiga, Para sahabat tidak melakukannya.

Keempat, Generasi Salaf tidak dikenal melakukannya.

Kelima, Hadits puasa Senin menunjukkan bentuk syukur yang dilakukan Nabi ﷺ sendiri.

Keenam, Dalil-dalil umum tentang shalawat, sedekah, kegembiraan, dan sirah tidak secara otomatis menunjukkan pengkhususan perayaan tahunan.

Ketujuh, Pengkhususan waktu dalam ibadah membutuhkan dalil.

Atas dasar inilah, pendapat yang menilai perayaan Maulid sebagai bid'ah dalam bentuk ritual keagamaan tahunan lebih kuat dari sisi kaidah tauqif dan ittibā', khususnya apabila Maulid diyakini sebagai ibadah yang memiliki keutamaan khusus.

J. Apakah Ini Berarti Semua Bentuk Acara Maulid Hukumnya Sama?

Tidak. Ini perlu dirinci.

Jika seseorang berkumpul pada suatu hari untuk:

- * makan bersama,
- * bersedekah,
- * membaca sirah,
- * mendengarkan kajian,

tanpa meyakini bahwa hari tersebut memiliki keutamaan syar'i khusus, maka pembahasannya berbeda.

Tetapi jika ia meyakini, “Tanggal kelahiran Nabi ﷺ merupakan hari yang disyariatkan untuk dirayakan sebagai bentuk ibadah dan mendapatkan keutamaan khusus,” maka ini masuk dalam persoalan yang menjadi pokok pengingkaran.

Dengan demikian, hukum harus dikaitkan dengan keyakinan, bentuk kegiatan, dan cara pelaksanaannya.

K. Bagaimana Sikap terhadap Orang yang Mengadakan Maulid?

Ini merupakan perkara yang sangat penting.

Mengingkari sebuah amalan tidak berarti kita boleh mencela setiap individu yang melakukannya. Allah ﷻ berfirman,

﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ النحل: ١٢٥

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.” (QS. an-Nahl: 125)

Bisa jadi seseorang mengadakan Maulid karena:

- * mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya,
- * mengikuti tradisi keluarga,
- * belum mengetahui dalil,
- * atau benar-benar mengira bahwa itu bentuk cinta kepada Nabi ﷺ.

Maka dakwah harus dilakukan dengan “Ilmu, hikmah, dan kasih sayang.”

L. Jangan Menuduh Niat

Seorang muslim tidak boleh mengatakan, “Orang yang mengadakan Maulid tidak cinta Nabi.”

Ini adalah tuduhan terhadap sesuatu yang ada di dalam hati. Padahal kita tidak mengetahui isi hati seseorang.

Yang dapat kita bahas adalah amalan yang tampak dan dalil hukumnya.

Maka ungkapan yang lebih ilmiah adalah “Kami mencintai Rasulullah ﷺ, tetapi kami meyakini bahwa cara terbaik untuk menunjukkan cinta kepada beliau adalah

mengikuti Sunnah beliau dan meninggalkan bentuk ibadah yang tidak beliau ajarkan.”

Ini lebih dekat kepada adab Ahlus Sunnah.

M. Apa Bentuk Cinta kepada Nabi ﷺ yang Benar?

Jika seorang muslim ingin menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah ﷺ, maka banyak jalan yang telah jelas dalilnya.

1. Mengikuti Sunnah

﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ۳۱

“ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.” (Qur’an Surah Ali ‘Imran: 31)

2. Memperbanyak Shalawat

Allah ﷻ berfirman,

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الأحزاب: ۵۶

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi.” (QS. al-Ahzāb: 56)

3. Mempelajari Sirah

Mengenal kehidupan beliau agar dapat meneladaninya.

4. Menghidupkan Sunnah

Mengamalkan ajaran beliau dalam:

* aqidah,

- * ibadah,
- * akhlak,
- * keluarga,
- * muamalah,
- * dan dakwah.

5. Membela Sunnah

Menjelaskan hadits yang shahih dan memperingatkan umat dari kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ.

6. Mengajarkan Sirah kepada Anak-Anak

Tidak perlu menunggu Rabi'ul Awwal.

Anak-anak seharusnya mengenal Rasulullah ﷺ sejak kecil.

N.Cinta kepada Nabi ﷺ Sepanjang Tahun, Bukan Setahun Sekali

Salah satu renungan penting:

Jika seseorang benar-benar mencintai Nabi ﷺ, maka mengapa kecintaan tersebut hanya tampak pada bulan Rabi'ul Awwal?

Rasulullah ﷺ tidak datang hanya untuk satu hari.

Beliau membawa agama untuk seluruh kehidupan.

Maka cinta kepada beliau harus tampak:

- * dalam shalat,

- * dalam puasa,
- * dalam keluarga,
- * dalam perdagangan,
- * dalam pendidikan,
- * dalam akhlak,
- * dalam dakwah,
- * dan dalam seluruh aspek kehidupan.

Cinta yang benar tidak terbatas hanya pada satu hari tertentu.

O. Persatuan dan Sunnah

Sebagian orang khawatir pembahasan Maulid akan memecah umat. Benar bahwa menjaga persatuan adalah sesuatu yang baik.

Namun persatuan tidak berarti menghapus pembahasan ilmiah. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ آل عمران: ١٠٣

“Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah.” (QS. Āli ‘Imrān: 103)

Tali Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى adalah wahyu-Nya.

Maka persatuan yang benar adalah persatuan di atas Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam masalah yang diperselisihkan, hendaknya kita:

- * tidak fanatik,
- * tidak mencela,
- * tidak menuduh niat,
- * tidak mengkafirkan,
- * tidak merendahkan ulama,
- * dan tetap mengembalikan masalah kepada dalil.

P. Kesimpulan Tarjih

Setelah membandingkan argumentasi kedua pihak, dapat disimpulkan bahwa,

“

Tidak ada dalil shahih yang secara khusus mensyariatkan perayaan Maulid Nabi ﷺ sebagai ritual keagamaan tahunan.

“

Adapun dalil-dalil yang digunakan untuk membolehkannya adalah dalil umum atau qiyas yang masih diperselisihkan penerapannya.

Sementara itu, dalil-dalil yang menekankan:

- * kesempurnaan agama,
- * kewajiban ittibā‘,
- * larangan membuat perkara baru dalam agama,
- * dan praktik generasi Salaf,

memberikan landasan yang lebih kuat untuk meninggalkan pengkhususan perayaan tersebut.

Dengan demikian, sikap yang dinilai lebih selamat dan lebih dekat kepada prinsip ittibā' adalah tidak menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ sebagai perayaan keagamaan tahunan.

Namun sikap tersebut harus disampaikan dengan:

ilmu, hikmah, kelembutan, dan menjaga kehormatan kaum muslimin.

Q. Penutup Bab VI

Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling layak dicintai. Allah ﷻ berfirman,

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الأحزاب: ٦

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri.” (QS. al-Ahzāb: 6)

Maka jangan sampai perdebatan tentang Maulid membuat kita lupa kepada tujuan yang lebih besar, yaitu mengenal Rasulullah ﷺ, mencintai beliau, mengikuti beliau, dan menghidupkan Sunnah beliau.

Jika seseorang ingin mewujudkan kecintaan kepada Nabi ﷺ, maka jadikan sunnah-sunnah Nabi sebagai landasan dalam beramal disetiap sudut kehidupan.

Hidupkan Sunnahnya.
Ajarkan haditsnya.

Pelajari sirahnya.
Perbanyak shalawat.
Ikuti akhlaknya.
Jalankan tauhid yang beliau ajarkan.
Jauhi perkara yang beliau larang.
Dan jadikan sabda beliau sebagai pedoman.

Sebab kecintaan kepada Rasulullah ﷺ yang paling jujur bukanlah sekadar mengagungkan nama beliau pada satu hari dalam setahun, tetapi mengikuti beliau sepanjang hidup hingga bertemu dengan beliau di telaga Al-Kautsar.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an dan Tafsir

1. Al-Qur'an al-Karim.
2. Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. Ma'alim at-Tanzil. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāš al-'Arabi.
3. Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah.
4. Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm. Riyadh: Dār Thayyibah.
5. As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. Taisir al-Karim ar-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Riyadh: Mu'assasah ar-Risālah.

B. Kitab Hadis

6. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhārī. Beirut: Dār Thauq an-Najāh.
7. Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dār Ihyā' at-Turāš al-'Arabi.
8. Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah.
9. At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan at-Tirmidzī. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi.

10. An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. Sunan an-Nasā'ī. Aleppo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.

11. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibni Mājah. Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.

12. Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.

C. Kitab tentang Bid'ah dan Kaidah Beragama

13. Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa. Al-I'thisām. Tahqiq Salim bin 'Id al-Hilali. Al-Khubar: Dār Ibn 'Affān.

Al-I'thisām merupakan salah satu rujukan utama dalam pembahasan hakikat bid'ah, perbedaan bid'ah dengan maslahat, serta cara memahami perkara baru dalam agama.

14. Ibnu Rajab al-Hanbali, Abdurrahman bin Ahmad. Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.

Kitab ini sangat penting untuk pembahasan hadis:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

serta penjelasan tentang makna bid'ah secara syar'i.

15. Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. Iqtidā' ash-Shirāth al-Mustaqīm li Mukhālafati Ashhāb al-Jahīm. Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub.

16. Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. Majmū' al-Fatāwā. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thibā'ah al-Mushhaf asy-Syarif.

17. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali. Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar juga menjelaskan perbedaan antara perkara baru yang memiliki dasar syariat dan perkara baru yang tidak memiliki dasar.

D. Kitab yang Secara Khusus Membahas Maulid

18. Al-Fakihani, Tajuddin Umar bin Ali. Al-Mawrid fī ‘Amal al-Mawlid. Riyadh: Dār al-‘Āshimah.

Kitab ini merupakan salah satu karya penting dari ulama yang mengingkari perayaan Maulid, dan secara khusus membahas apakah Maulid memiliki dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Edisi yang terdata diterbitkan oleh Dār al-‘Āshimah, Riyadh, 1419 H/1998 M, dengan tahqiq Ali Hasan al-Halabi.

19. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. Husn al-Maqshid fī ‘Amal al-Mawlid. Tahqiq Musthafa Abdul Qadir ‘Atha. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ini merupakan rujukan utama dari pihak yang membolehkan bentuk tertentu dari Maulid. As-Suyuthi secara eksplisit membahas hukum Maulid dan menyatakan kebolehan bentuk tertentu yang diisi dengan Al-Qur’an, kisah kelahiran Nabi ﷺ, dan makanan selama tidak terdapat kemungkaran.

20. As-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Hāwī lil-Fatāwī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Pembahasan Husn al-Maqshid fī ‘Amal al-Mawlid juga terdapat dalam Al-Hawi lil-Fatawi.

21. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali. Al-Majma‘ al-Mu‘assas lil-Mu‘jam al-Mufahras dan karya-karya beliau yang relevan dengan pembahasan Maulid.

Catatan: Untuk pendapat Ibnu Hajar tentang Maulid, sebaiknya dalam naskah akhir kita mencantumkan sumber primer tempat perkataan tersebut dinukil, bukan hanya menukilnya dari buku-buku kontemporer.

E. Kitab Sirah Nabi ﷺ

22. Ibnu Hisyam, Abdul Malik. As-Sīrah an-Nabawiyyah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

23. Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. As-Sīrah an-Nabawiyyah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

24. Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. Ar-Rahīq al-Makhtūm. Riyadh: Dār al-Hilāl.

25. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. Siyar A‘lām an-Nubalā’. Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah.

F. Kitab Ushul Fikih dan Kaidah

26. Asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa. Al-Muwāfaqāt. Tahqiq Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Dār Ibn ‘Affān.

27. As-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybāh wa an-Nazhā’ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

28. Ibnu al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr. I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.